



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

INSPEKTORAT
Kabupaten Bogor





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKIP Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 ini kami sampaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat terutama bagi Inspektorat Kabupaten Bogor, akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam bentuk data, informasi, dan kerja sama yang lain, kami mengucapkan terima kasih



Cibinong, Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Inspektur,

Sigit Wibowo



IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Kabupaten Bogor merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dirubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, dimana Inspektorat Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa. Dalam menyelenggarakan tugas, Inspektorat mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- 2) Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan Pengawasan untuk Tujuan tertentu atas Penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 4) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi dan Birokrasi;
- 7) Pelaksanaan Adminstrasi Inspektorat;
- 8) Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan



antara target sasaran dengan realisasinya. Sesuai dengan dokumen Renstra Tahun 2024-2026 yang kemudian mengalami penyesuaian Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bogor Nomor 700.1/318/Kpts-Inspektorat Tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 serta Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang akan menjadi acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 ini. Adapun sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2024 yang diukur serta realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik	48,61%	48,61%	100,00
	Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,90 Poin	17,90 Poin	100,00
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3	Level 2	66,67%
	Level Maturitas Manajemen Risiko	Level 3	Level 2	66,67%
	Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level 2	Level 2	100%
Meningkatnya kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%

Sebagian besar sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Bogor telah "Mencapai Target". Dimana rata-rata tingkat capaian untuk seluruh indikator tersebut sebesar 88,89%.

Capaian kinerja sasaran Inspektorat Pemerintah kabupaten Bogor didukung dengan anggaran sebesar Rp. 46.873.052.169,- (Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 45.936.374.944,- (Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) atau mencapai 98,00%, sehingga diperoleh persentase efisiensi biaya sebesar 2,00% (**Sangat Efisien**). Realisasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 didukung oleh 3 Program, 12 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan.



INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Inspektorat Kabupaten Bogor merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Inspektorat Kabupaten Bogor, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I Pendahuluan	1
A Gambaran Umum Organisasi dan Fungsi Strategis Inspektorat	1
B Isu Strategis	6
C Permasalahan Utama yang Dihadapi Inspektorat	6
D Peta Proses Bisnis.....	7
E Sistematika.....	9
BAB 2 Perencanaan Kinerja.....	10
A Perencanaan Strategis	10
B Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
C Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	22
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja	25
A Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024	25
B Realisasi Anggaran	60
BAB 4 Penutup	66
Lampiran	



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bog.....	6
Tabel 1.2 Peta Bisnis Utama dan Pendukung Level 0	7
Tabel 2.1 Sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.....	12
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Tahun 2024-2026	14
Tabel 2.3 Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024.....	14
Tabel 2.4 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	15
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Sebelum Perubahan)	20
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Setelah Perubahan)	21
Tabel 2.7 Dukungan Anggaran terhadap Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024	21
Tabel 2.8 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun2024	22
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024	27
Tabel 3.3 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2024	54
Tabel 3.4 Indikator Evaluasi LKIP Inspektorat Tahun 2024.....	58
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2024.....	60
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Per Belanja Tahun 2024.....	65



Daftar Gambar

Gambar 1 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	3
Gambar 2 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	3
Gambar 3 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	4
Gambar 4 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bogor	5
Gambar 5 Visualisasi Peta proses Bisnis Utama dan Pendukung Level 0	8
Gambar 6 Peta Relasi Inspektorat Kabupaten Bogor Level 0.....	8
Gambar 7 Aplikasi SIPTL Inspektorat Kabupaten Bogor	23
Gambar 8 Aplikasi e auditee BPK RI.....	23
Gambar 9 Aplikasi MCP KPK Kabupaten Bogor Tahun 2024.....	24
Gambar 10 Tren Perkembangan Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik Tahun 2020-2024.....	29
Gambar 11 Nilai komponen Evaluasi Kinerja Internal Tahun 2020-2024.....	34
Gambar 12 Level Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2020-2024.....	39
Gambar 13 Level Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2020-2024	43
Gambar 14 Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2022-2024.....	46
Gambar 15 Level Kapabilitas APIP Tahun 2020-2024	50
Gambar 16 Rekapitulasi Penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus Tahun 2024.....	59
Gambar 17 Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2020-2023.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.

- ✓ *Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat*
- ✓ *Isu Strategis*
- ✓ *Permasalahan Utama yang dihadapi Inspektorat*
- ✓ *Peta Proses Bisnis*
- ✓ *Sistematika*

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Inspektorat Kabupaten Bogor pada setiap akhir Tahun Anggaran (TA), khususnya pada Tahun Anggaran 2024, dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta kewenangan pengelolaan sumberdaya manusia/aparatur penyelenggara beserta pembiayaannya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan, dalam bentuk Laporan Kinerja sebagai implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan pendekatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diukur berdasarkan indikator sasaran dengan membandingkan rencana tingkat capaian (target) dengan realisasi, kemudian ditetapkan strategi untuk mengatasi hambatan yang diuraikan dalam rangka menyempurnakan kinerja pada Tahun Anggaran berikutnya.

Adapun tujuan penyusunan LKIP adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

A. Gambaran Umum Organisasi dan Fungsi Strategis Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten



Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

Inspektorat Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa. Dalam menyelenggarakan tugas, Inspektorat mempunyai fungsi:


- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- 2) Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan Pengawasan untuk Tujuan tertentu atas Penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 4) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi dan Birokrasi;
- 7) Pelaksanaan Administrasi Inspektorat;
- 8) Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Inspektorat merupakan instansi yang memiliki peranan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan (*Good Governance*), bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (*Clean Government*). Dengan peranan yang sangat strategis ini melekat tanggung jawab yang berat. Untuk itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Bogor didukung oleh sumber daya manusia dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Jabatan

Jumlah SDM yang mengisi jabatan struktural di Inspektorat Kabupaten Bogor terdiri dari Esselon II 1 orang (1,16%), Esselon III sebanyak 4 orang (4,65%), Esselon IV sebanyak 2 orang (2,33), Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 48 orang (55,81%), Jabatan Fungsional PPUPD sebanyak 19 orang (22,09%) dan

Fungsional Umum/pelaksana sebanyak 12 orang (13,95%). Rincian SDM yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut.



Sumber : Hasil Olahan Inspektorat, 2025

Gambar 1. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

2. Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Golongan

Dari 86 orang pegawai PNS Inspektorat Kabupaten Bogor masih didominasi oleh pegawai berstatus golongan III sebanyak 58 orang atau 67,44% dari jumlah total 86 orang pegawai yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja, umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut.



Sumber : Hasil Olahan Inspektorat, 2025

Gambar 2. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

3. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Inspektorat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-2 yaitu sebesar 33 orang, Strata S1 sebanyak 41 orang, tingkat Sarjana Muda/D3 sebanyak 4 orang dan tingkat SLTA sebanyak 8 orang. Selengkapnya dapat dilihat gambar grafik dibawah ini.




Sumber : Hasil Olahan Inspektorat, 2025

Gambar 3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa SDM Inspektorat Kabupaten Bogor didominasi dengan latar pendidikan S1 dan S2. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Inspektorat umumnya memiliki tingkat pendidikan tinggi, sehingga dengan jenjang pendidikan diharapkan pengawasan yang dihasilkan menjadi lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 dan kembali mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, bagan struktur organisasi Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- : Garis Instruktif
- - - - - : Garis Koordinatif

Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024



B Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Inspektorat Kabupaten Bogor Antara lain:

1. Optimalisasi Implementasi SPIP Terintegrasi (SPIP, Manajemen Risiko, Kapabilitas APIP, IEPK) pada Pemkab Bogor ;
2. Penguatan Sumber Daya Manusia ;
3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Inspektorat

Permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Bogor dalam menjalankan perannya sebagai instansi pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sebagaimana Dokumen Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bogor

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Standar kompetensi SDM inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi	Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri
2.	Norma, standar & prosedur pelayanan pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia	Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif	Terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan Inspektorat dalam hal pengembangan sarana prasarana untuk menunjang mobilitas pelaksanaan pengawasan.
3.	Penerapan Implementasi SPIP Terintegrasi masih kurang memadai sebagai upaya pencegahan dan korupsi.	Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan belum optimal	Penguatan peningkatan kapabilitas APIP, penyusunan kebijakan dan prosedur serta Program Kerja Pengawasan tahunan yang berkualitas




Identifikasi proses bisnis Inspektorat memperhatikan Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat. Bagian ini juga akan mengaitkan proses bisnis Inspektorat dengan struktur organisasi, serta visi, misi dan sasaran strategis Inspektorat.

Setelah dilakukan forum diskusi bersama tim penyusun proses bisnis inspektorat dan tim tenaga ahli NICT dan identifikasi proses bisnis inspektorat dapat dibagi menjadi 2 proses bisnis yaitu proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung, yang dapat dilihat pada tabel peta proses bisnis level 0 di bawah ini.

Tabel 1.2 Peta Proses Bisnis Utama dan Pendukung Level 0

Peta Proses Bisnis Utama Level 0	
NO	PROSES
CP.1	Pengawasan
CP.2	Pembinaan
Peta Proses Bisnis Pendukung Level 0	
NO	PROSES (LV 0)
SP.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
SP.2	Umum dan Kepegawaian
SP.3	Keuangan


Visualisasi Proses Bisnis Utama dan Pendukung level 0 bisa dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 5. Visualisasi Peta Proses Bisnis Utama dan Pendukung Level 0

Peta Relasi Inspektorat Kabupaten Bogor Level 0

Peta relasi Proses Bisnis level 0 yang menggambarkan penanggung jawab dari masing-masing proses, peta relasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 6. Peta Relasi Inspektorat Kabupaten Bogor Level 0



E. Sistematika

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum Organisasi dan Fungsi Strategis Inspektorat
- B. Isu Strategis
- C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Inspektorat
- D. Peta Proses Bisnis
- E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Penstra) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024–2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024.

- ✓ *Perencanaan Strategis*
- ✓ *Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024*
- ✓ *Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024*
- ✓ *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja*

A. Perencanaan Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek guna memberikan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, serta Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.

Dengan berakhirnya periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Bogor diwajibkan menyusun dokumen perencanaan tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan di saat belum dilantiknya kepala daerah definitif. Dengan demikian, perangkat daerah juga diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang memedomani Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Selanjutnya, Renstra Inspektorat Kabupaten



Bogor akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bogor untuk Tahun 2024, 2025 dan 2026.

Dengan disusunnya Renstra Periode Tahun 2024-2026 maka Inspektorat diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang Pengawasan secara berdaya guna dan berhasil guna, sehingga Inspektorat dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Bogor.

Good governance merupakan sebuah tatanan pemerintahan yang ideal untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang berorientasi pada partisipasi stake holder, penegakan hukum, responsif, berorientasi pada komitmen, keselarasan, efisien dan efektif, akuntabilitas yang berwawasan ke depan, serta profesional. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Adapun posisi Inspektorat berdasarkan tugas dan fungsinya mendukung pencapaian Tujuan kedua Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, yaitu **Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik**. Untuk mewujudkan tujuan tersebut harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran yang menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder, termasuk Inspektorat Kabupaten Bogor. Dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor, Inspektorat mendukung Sasaran kedua yaitu **Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**.

Inspektorat Kabupaten Bogor telah menyusun Renstra Tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Pada Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor tersebut telah ditetapkan tujuan utama Inspektorat Kabupaten Bogor, yaitu mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Dari hasil telaah terhadap tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan Pembangunan, isu-isu strategis serta tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bogor dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, yaitu :

1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang mengacu terhadap isu-isu dan analisis strategis. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan



misi yang akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor.

Dalam mengukur keselarasan antar dokumen perencanaan, Inspektorat dalam merealisasikan tercapainya rencana Pembangunan daerah Kabupaten Bogor pada Tujuan 2 sesuai dengan RPD tahun 2024-2026 memiliki tujuan **“Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik”** dengan sasaran **Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** yang diukur melalui Indikator sasaran Nilai SAKIP. Dalam mendukung sasaran tersebut maka Inspektorat Kabupaten Bogor memiliki tujuan **“Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah”** dengan indikator yaitu Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sangat Baik.

2. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur. Sasaran juga merupakan alat pemacu agar seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Inspektorat Kabupaten Bogor telah merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor

Sasaran	Indikator	Formula Indikator Kinerja	2024	2025	2026
Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP)	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP)	Penilaian Tingkat Maturitas SPIP oleh BPKP	Level 3	Level 3	Level 3
Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko	Level Maturitas Risiko	Penilaian Tingkat Maturitas Risiko oleh BPKP	Level 3	Level 3	Level 3
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Penilaian Tingkat Kapabilitas APIP oleh BPKP	Level 2	Level 2	Level 2
Meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (Level Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK))	(Level Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK))	Penilaian Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi oleh BPKP	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026



3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah (PD) yang akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan langkah teknis untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan sasaran Perangkat Daerah (PD). Strategi akan melahirkan program, sedangkan kebijakan akan melahirkan kegiatan.

Adapun arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Peningkatan komitmen dan pemahaman SPIP Terintegrasi kepada seluruh pimpinan dan pegawai pada Perangkat Daerah	Meningkatkan komitmen dan pemahaman SPIP Terintegrasi kepada seluruh pimpinan dan pegawai pada Perangkat Daerah
	Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko	Penguatan Manajemen Risiko	Manajemen Resiko Dalam Pengelolaan Kinerja
	Meningkatnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Peningkatan pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan korupsi dan penanganan kejadian korupsi	Meningkatkan pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan korupsi dan penanganan kejadian korupsi
	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas APIP	Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas APIP

Sumber : Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026

4. Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko	Level Maturitas Risiko	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi



Meningkatnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level Kapabilitas APIP	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	(Level Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK))	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Adapun sasaran Program dan indikator program Inspektorat Kabupaten Bogor yang telah dilaksanakan dalam merealisasikan indikator tujuan dan sasaran antara lain:

Sasaran 1 : Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Tindak lanjut hasil pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa pimpinan objek pemeriksaan telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, dari proses penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tersebut maka bisa dilihat komitmen pimpinan Perangkat Daerah (PD) terhadap hasil pemeriksaan dan arti pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi peningkatan kinerja Perangkat Daerah (PD).

Sasaran 2 : Tersedianya Kebijakan Teknis dan Fasilitasi Pendampingan dan Asistensi Pengawasan

Upaya merumuskan kebijakan-kebijakan teknis di bidang pengawasan dan Penyusunan Rancangan Kebijakan Daerah tentang LHKAN Melalui Penyampaian SPT Tahunan. Selain itu melaksanakan fasilitasi, asistensi dan pendampingan untuk penerapan SPIP perangkat daerah, penerapan Manajemen risiko perangkat daerah, pelimpahan kasus pengaduan masyarakat dari kementerian/lembaga/non Departemen/APIP lain, penyuluhan antikorupsi.

Sasaran 3 : Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Upaya melaksanakan prinsip-prinsip *good government and clean government* pada seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bogor. Untuk itu Inspektorat Kabupaten Bogor melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas di semua unit kerja lingkup Inspektorat Kabupaten Bogor dan pengelolaan sumber daya



secara efisien, termasuk pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kondisi ini didorong menjadi kebiasaan baik yang berkelanjutan.

5. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Upaya pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Bogor dalam bentuk pembinaan dan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah tidak hanya ditempuh melalui program utama, akan tetapi didukung pula melalui program penunjang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Kabupaten Bogor pada tahun 2024 memiliki 2 Program Utama dan 1 Program Penunjang serta 12 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan.

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024 yang dievaluasi)		
			Target	Satuan	Rp
06	Urusan Pendukung				
06	Inspektorat Daerah				46.873.052.169
06 01 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	100	%	3.383.344.559
	2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen LHP yang diterbitkan	800	Dokumen	2.649.373.375
	01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4	Laporan	123.165.367
	02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	83	Laporan	1.039.964.675
	03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Laporan	139.959.483
	04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	436	Laporan	403.564.125
	05 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	234	Laporan	821.316.275



**INSPEKTORAT
KABUPATEN BOGOR**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024 yang dievaluasi)		
			Target	Satuan	Rp
	06 Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	40	Kesepakatan	49.268.375
	07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1	Dokumen	72.135.075
	2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen LHP yang diterbitkan	13	Dokumen	733.971.184
	01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	Laporan	26.874.000
	02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	Laporan	707.097.184
01	03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kebijakan Teknis di bidang pengawasan	2	Dokumen	1.299.420.475
		Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan	100	%	
	2.01 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen perumusan kebijakan teknis yang diterbitkan	17	Dok	156.457.900
	01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4	Rekomendasi	68.967.775
	02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	13	Rekomendasi	87.490.125
	2.02 Kegiatan Pendampingan dan asistensi	Jumlah Laporan reuiu yang terbit	104	Dok	1.142.962.575
	01 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	76	PD	66.677.850
	02 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	Kegiatan	1.045.776.300
	03 Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	24	PD	30.508.425
01	01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100	%	42.190.287.135
	2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	14	dok	565.115.225
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	155.505.475
	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	31.573.100



**INSPEKTORAT
KABUPATEN BOGOR**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024 yang dievaluasi)		
			Target	Satuan	Rp
	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	24.103.775
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Dok	23.388.900
	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	23.685.575
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Dok	62.933.675
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dok	243.924.725
	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6	Dokumen	35.074.852.168
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	96	Bulan	34.854.512.693
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49	Dok	57.048.000
	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dok	55.382.575
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dok	43.280.375
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14	Dok	40.178.925
	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	24.449.600
	2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	Layanan	23.768.840
	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	5.355.458
	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	Dok	18.413.382
	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	Layanan	1.464.913.912
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3	Paket	59.096.250



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024 yang dievaluasi)		
			Target	Satuan	Rp
	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9	Dokumen	84.876.816
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	29	Orang	290.000.000
	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91	Orang	942.161.065
	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Layanan	1.559.719.432
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	35.997.985
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	188.880.550
	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Paket	43.393.550
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	68.651.000
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	312.975.000
	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	900.924.329
	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	8.897.018
	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	Layanan	598.826.445
	05	Pengadaan Meubel	3	Unit	691.511.649
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6	Unit	235.731.829
	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	44	Unit	316.478.860
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	195.636.000
	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Layanan	1.234.458.501
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	20.345.000
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	349.958.366
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Laporan	864.155.135
	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Layanan	916.880.500



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024 yang dievaluasi)		
			Target	Satuan	Rp
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	Unit	334.530.000
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85	unit	78.200.000
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	Unit	504.150.500

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 (diolah)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 disusun berdasarkan Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang telah selesai disusun pada tahun 2023. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengalami perubahan seiring penyempurnaan perjenjangan kinerja dan pohon kinerja sebagaimana rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Nomor B/292/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023 sehingga ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat melalui Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bogor Nomor 700.1/318/Kpts-Inspektorat Tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, dan dengan telah selesainya Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024. Perubahan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terjadi dalam



rangka penyesuaian target kinerja Inspektorat Tahun 2024. Secara umum diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Sebelum Perubahan)

Sasaran	Indikator	Target
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik	35%
	Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,70 Poin
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3
	Level Maturitas Manajemen Risiko	Level 3
	Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level 2
Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pemeriksaan Internal	100%
Pelimpahan pengaduan masyarakat dari kementerian/lembaga/non Departemen/APIP lain yang tertangani sesuai ketentuan	Persentase penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus	100%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2024

Perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor pada Tahun 2024 mengalami 1 (satu) kali perubahan, dimana Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Bupati Bogor pada bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada bulan Oktober 2024.

Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

- a. Adanya penyesuaian target kinerja pada Sasaran 1 (pertama).
- b. Adanya penyesuaian strategi agar pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah dan Inspektorat dapat tercapai secara optimal yaitu adanya perubahan alokasi anggaran, perubahan pelaksanaan kegiatan, dan perubahan pola kerja.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur tentang **Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:**

- a. **Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;**
- b. **Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan**
- c. **Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.**



Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2023 beserta indikatornya dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Setelah Perubahan)

Sasaran	Indikator	Target
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik	48,61%
	Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,90 Poin
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3
	Level Maturitas Manajemen Risiko	Level 3
	Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level 2
Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pemeriksaan Internal	100%
Pelimpahan pengaduan masyarakat dari kementerian/lembaga/non Departemen/APIP lain yang tertangani sesuai ketentuan	Persentase penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus	100%

Sumber : Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang telah revisi ini akan dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 ini.

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.7 Dukungan Anggaran terhadap Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.190.287.135
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 3.383.344.559
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.299.420.475
	Jumlah	Rp. 46.873.052.169

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 (diolah)



C. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bogor tercantum dalam dokumen Rencana Strategis sebagaimana ditetapkan yang kemudian dilakukan penyesuaian melalui Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bogor Nomor 700.1/318/Kpts-Inspektorat Tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 serta Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang akan menjadi acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 ini. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.8. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024


No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
	Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik	%	48,61
	Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Poin	17,90
	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3
	Level Maturitas Manajemen Risiko	Level	3
	Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	2
	Level Kapabilitas APIP	Level	3

Sumber : Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2024 (diolah)

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Sistem Informasi Pemeriksaan Tindak Lanjut (SIPTL)


SIPTL merupakan aplikasi internal Inspektorat Kabupaten Bogor yang memuat informasi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor. Data obyek pemeriksaan, jumlah pemeriksaan, temuan dan rekomendasi serta penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan. Dashboard Aplikasi SIPTL Inspektorat Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Gambar di bawah.



Gambar 7. Aplikasi SIPTL Inspektorat Kabupaten Bogor

🔗 Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI


Aplikasi Auditee merupakan aplikasi SIPTL milik BPK Provinsi Jawa Barat yang memuat informasi pengawasan yang dilakukan oleh BPK RI. Data obyek pemeriksaan, jumlah pemeriksaan, temuan dan rekomendasi serta penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan.



Gambar 8. Aplikasi e auditee BPK RI

Monitoring Center for Prevention (MCP)

MCP (*Monitoring Center for Prevention*) berupa aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia (<https://jaga.id>).



Gambar 9. Nilai MCP Kabupaten Bogor Tahun 2024 pada Aplikasi MCP KPK (jaga.id)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- ✓ *Capaian Kinerja Organisasi*
- ✓ *Analisis Capaian Kinerja*
- ✓ *Realisasi Anggaran*

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja

yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Tahun 2024 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mengukur capaian kinerja disusunlah indikator Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 dengan ketentuan untuk perhitungan persentase (%) pencapaian target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:



- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik **(Progress Positif)**, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja **(Progress Negatif)**, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis Inspektorat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.



Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik	48,61%	48,61%	100,00
	Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,90 Poin	17,90 Poin	100,00
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3	Level 2	66,67%
	Level Maturitas Manajemen Risiko	Level 3	Level 2	66,67%
	Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level 2	Level 2	100%
Meningkatnya kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%

Sumber : Inspektorat, 2025 (diolah)

B. Analisis Capaian Kinerja

Secara umum Inspektorat Kabupaten Bogor telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang kemudian terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Keputusan Bupati Bogor Nomor : 000.8/98/Kpts/Per-UU/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dan juga Indikator Kinerja Utama Inspektorat melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Bogor Nomor : 700.1/318/Kpts-Inspektorat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Analisis capaian Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

IKU 1 : Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik

Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, pengambilan keputusan yang lebih baik, perbaikan kinerja, peningkatan kepercayaan publik, dan alokasi sumberdaya yang lebih efisien sehingga memberikan dampak yang lebih baik terhadap dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun capaian persentase Perangkat Daerah yang akuntabilitasnya bernilai Sangat Baik (Kategori BB) lingkup Kabupaten Bogor pada Tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 100% dari target sebesar 48,61% dan terealisasi sebesar 48,61%.

Dari segi realisasi, Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik meningkat 16,67% dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 sebesar 31,94% dan Tahun 2024 sebesar 48,61%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik masih sama dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Pada Tahun 2023, Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik belum masuk ke dalam indikator kinerja Inspektorat pada



Dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.



Gambar 10. Tren Perkembangan Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik Tahun 2020-2024

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 108,02% dari target akhir RENSTRA sebesar 45% dan terealisasi 48,61% pada Tahun 2024.

SASARAN STRATEGIS 1 :
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS :
Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya bernilai sangat baik

Capaian 2024
100%

Target	Realisasi
48,61%	48,61%

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Target 2026	Capaian terhadap Renstra
45%	108,02

Jika dibandingkan dengan tingkat nasional, Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan instansi nasional dan Provinsi Jawa

SASARAN STRATEGIS 1 :
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS :
Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya bernilai sangat baik

Capaian 2024
100%

Target	Realisasi
48,61%	48,61%

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional :


Realisasi Nasional	Lebih Tinggi/Rendah
-	-

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Provinsi :

Realisasi Provinsi	Lebih Tinggi/Rendah
-	-

Barat karena tidak ada indikator nasional maupun propinsi yang sama dengan di Inspektorat Kabupaten Bogor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar di atas, keberhasilan pencapaian Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024 dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap ketentuan keuangan dan kinerja. Tingkat kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan keuangan dan kinerjanya dapat dilihat dari persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kepada perangkat daerah dimana dari 2.426 rekomendasi, semuanya sudah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau realisasi sebesar 100%. Hal ini didorong juga oleh jumlah dokumen laporan hasil pengawasan yang telah diterbitkan oleh Inspektorat sebanyak 813 dokumen dan telah disampaikan ke masing-masing Perangkat Daerah yang di awasi. Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari upaya-upaya terlaksananya pengawasan kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah, terlaksananya reviu laporan kinerja Pemerintah Daerah dan reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat.

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan indikator ini adalah tertanganinya pelimpahan pengaduan masyarakat dari Kementerian/lembaga/non departemen/APIP lain sesuai ketentuan. Hal ini dapat dilihat dari persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan pada Tahun 2024 sebesar 100% serta 2 dokumen kebijakan teknis bidang pengawasan yang diterbitkan



(Perbup No. 6 Th 2024 tentang SOTK Inspektorat dan Perbup No. 24 Th 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor). Hal ini didorong oleh meningkatnya kualitas kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, dan meningkatnya kualitas reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penegakan integritas. Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari upaya-upaya tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan indikator ini adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah. Hal ini dapat dilihat dari 100% pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Tahun 2024 dapat difasilitasi dengan baik. Hal ini didorong oleh meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari upaya-upaya tersusunnya dokumen Perencanaan perangkat daerah, asistensi, tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah, dan tersedianya dokumen DPA dan DPPA Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2025 sesuai dengan Dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2024-2025 yang sudah disusun berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama Inspektorat, tetapi menjadi salah satu indikator sasaran program pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Akan tetapi untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor maka target indikator ini tetap perlu dilakukan akselerasi dan penyesuaian target pada tahun 2025 yang semula sebesar 40% menjadi lebih besar dari 48,61%. Hal ini didorong juga oleh realisasi Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik Tahun 2024 sebesar 48,61% sudah melampaui target Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik 2025 sebesar 40%.

REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2025



Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025 antara lain :

- Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi APIP agar lebih memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam melakukan pendampingan dan pembinaan dalam penyusunan laporan AKIP;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendampingan dan asistensi kepada tim penyusun laporan AKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Mengembangkan dan menerapkan sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien, termasuk penggunaan teknologi informasi terintegrasi untuk memonitor kinerja perangkat daerah secara real-time;
- Melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada perangkat daerah. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengetahui area mana yang perlu diperbaiki dan langkah-langkah apa yang perlu diambil; dan
- Meningkatkan transparansi dalam proses pelaporan kinerja dan memastikan bahwa hasil penilaian kinerja dapat diakses oleh publik. Ini akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Sasaran 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

IKU 2 : Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Internal merupakan bentuk segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas internal mengacu pada akuntabilitas yang berlaku dalam sistem organisasi tertentu dan melibatkan pelaporan langsung dari bawahan kepada atasan yang memegang kekuasaan. Setiap penyelenggaraan pemerintahan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang telah dicapai atas setiap aktivitas dibutuhkan untuk menjamin keterbukaan kepada masyarakat luas, hal ini dianggap penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akuntabilitas selalu berkaitan

Nilai komponen Evaluasi Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024 berdasarkan hasil Evaluasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/209/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, pengambilan keputusan yang lebih baik,

perbaikan kinerja, peningkatan kepercayaan publik, dan alokasi sumberdaya yang lebih efisien sehingga memberikan dampak yang lebih baik terhadap dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun capaian Nilai komponen Evaluasi Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 100% dari target sebesar 17,90 Poin dan terealisasi sebesar 17,90 Poin.

SASARAN STRATEGIS 1 :
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS :
Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal

Capaian 2024

100%

Target

17,90
Poin

Realisasi

17,90
Poin



Gambar 11. Nilai komponen Evaluasi Kinerja Internal Tahun 2020-2024

Dari segi realisasi, Nilai komponen Evaluasi Kinerja Internal meningkat 0,23 Poin dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 sebesar 17,67 Poin dan Tahun 2024 sebesar 17,90 Poin. Adapun dari aspek pencapaian

kinerja, Nilai komponen Evaluasi Kinerja Internal menurun sebesar 0,23 Poin dari capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 100,23% dan pada Tahun 2024 sebesar 100%.




Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Nilai komponen Evaluasi Kinerja Internal Tahun 2024 sebesar 99,44% dari target akhir RENSTRA sebesar 18 Poin dan terealisasi 17,90 Poin pada Tahun 2024.



Jika dibandingkan dengan tingkat nasional, Nilai komponen Evaluasi Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan instansi nasional dan Provinsi Jawa Barat karena tidak ada indikator nasional maupun propinsi yang sama dengan di Inspektorat Kabupaten Bogor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Nilai komponen Evaluasi Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:





Berdasarkan gambar di atas, keberhasilan pencapaian Nilai komponen Evaluasi Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024 dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap ketentuan keuangan dan kinerja. Tingkat kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan keuangan dan kinerja dapat dilihat dari persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kepada perangkat daerah dimana dari 2.426 rekomendasi, semuanya sudah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau realisasi sebesar 100%. Hal ini didorong juga oleh meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat dimana jumlah dokumen laporan hasil pengawasan yang telah diterbitkan oleh Inspektorat sebanyak 813 dokumen dan telah disampaikan ke masing-masing Perangkat Daerah yang diawasi. Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari upaya-upaya terlaksananya pengawasan kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah, terlaksananya reviu laporan kinerja Pemerintah Daerah dan reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat.

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan indikator ini adalah tertanganinya pelimpahan pengaduan masyarakat dari Kementerian/lembaga/non departemen/APIP lain sesuai ketentuan. Hal ini dapat dilihat dari persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan pada Tahun 2024 sebesar 100% serta 2 dokumen kebijakan teknis bidang pengawasan yang diterbitkan (Perbup No. 6 Th 2024 tentang SOTK Inspektorat dan Perbup No. 24 Th 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor). Hal ini didorong oleh meningkatnya kualitas kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, dan meningkatnya kualitas reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penegakan integritas. Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari upaya-upaya tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan dan terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan indikator ini adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah. Hal ini dapat dilihat dari 100% pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Tahun 2024 dapat difasilitasi dengan baik. Hal ini didorong oleh meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari upaya-upaya tersusunnya dokumen Perencanaan perangkat daerah, tersedianya



laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah, dan tersedianya dokumen DPA dan DPPA Perangkat Daerah.

Pada tahun 2024 Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kabupaten Bogor berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapatkan nilai 17,90 dari bobot nilai sebesar 25. Dengan hasil tersebut, Inspektorat Kabupaten Bogor akan melakukan perbaikan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja internal berdasarkan rekomendasi seperti :

- a. Laporan hasil evaluasi SAKIP internal untuk sebagian Perangkat Daerah belum memberikan catatan temuan maupun rekomendasi yang jelas mengenai hasil evaluasi. Informasi temuan yang disajikan sebagian besar hanya bersifat umum dan tidak sesuai dengan simpulan nilai yang diberikan serta tanpa disertai contoh letak kesalahan. Sehingga Inspektorat akan meningkatkan kualitas laporan kinerja perangkat daerah melalui Fasilitasi dan Asistensi.
- b. Menyusun mekanisme monitoring yang optimal atas hasil evaluasi untuk memastikan bahwa hasil evaluasi dipahami oleh seluruh pimpinan PD dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan baik.
- c. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan daerah untuk mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas implementasi SAKIP secara keseluruhan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah

IKU 3 : Level Maturitas SPIP Terintegrasi


Level Maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Level maturitas SPIP bertujuan mengetahui penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Perkembangan Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bogor yang dinilai oleh BPKP dimulai sejak Tahun 2020 berada pada Level 3 (tingkat kematangan : Terdefinisi). Pada Tahun 2022 terjadi penurunan nilai Maturitas SPIP menjadi Level 2 (tingkat kematangan : Berkembang). Pada Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Bogor menargetkan Maturitas SPIP kembali ke Level 3. Level Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 berdasarkan hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : No: PE.09.03/LHP-787 /PW10/3.2/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024, menunjukkan kondisi kurang bagus dimana Level yang ditargetkan tidak tercapai, yaitu berada pada Level 2 dari target Level 3. Hal tersebut merupakan interpretasi dari BERKEMBANG yang artinya ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi. Penilaian

SASARAN STRATEGIS 2 :
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah



level ini dilakukan oleh BPKP untuk mengukur kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada suatu Pemerintah Daerah dari level 1 sampai level 5.

Adapun Level Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun 2024 berada pada Level 2 (Berkembang) dengan capaian kinerja 66,67% dari target Level 3 (Terdefinisi).



Gambar 12. Level Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2020-2024

Dari segi realisasi, Level Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun 2024 masih sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 berada pada Level 2. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Level Maturitas SPIP Terintegrasi masih sama dengan capaian kinerja Tahun 2023.



Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Level Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024 sebesar 66,67% dari target akhir RENSTRA pada Level 3 dan terealisasi Level 2 pada Tahun 2024.


Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Target 2026	Capaian terhadap Renstra
Level 3	66,67

Jika dibandingkan dengan target nasional, berdasarkan Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2024 Nomor OT.04/LAP-2/D3/04/2025 Tanggal 10 Januari 2025, Target Maturitas SPIP Kementerian/Lembaga Tahun 2024 Level 3 dan terealisasi Level 3. Jika dibandingkan dengan tingkat Nasional, Level Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bogor belum mencapai Target Nasional.

Jika dibandingkan dengan target Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Laporan Kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Lampiran Surat Nomor OT.04/S-36/PW10/6/2025 Tanggal 10 Januari 2025, Target Maturitas SPIP Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah Level 3 dan terealisasi Level 3 (skor 3,37). Jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi, Level Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bogor belum mencapai target provinsi. Dari jumlah 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, terdapat 23 Kabupaten Kota yang meraih Maturitas SPIP Level 3 atau capaian 85,19%. Kabupaten Bogor termasuk kedalam yang belum meraih Level 3 (14,81%).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya Level Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:





Berdasarkan gambar di atas, Faktor-faktor penyebab kegagalan pencapaian Level Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024 dipengaruhi oleh belum optimalnya kepatuhan perangkat daerah terhadap ketentuan keuangan dan kinerja yang tertangani sesuai ketentuan yang dapat dilihat melalui persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Selain itu juga dipengaruhi belum optimalnya penanganan atas pelimpahan pengaduan masyarakat dari kementerian/lembaga/non Departemen/APIP lain. Hal ini didorong belum optimalnya kualitas pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat, belum optimalnya Kualitas penyelesaian pengaduan terindikasi kerugian negara/daerah, dan belum optimalnya kualitas kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditangani. Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari upaya-upaya :

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan reviu laporan kinerja Pemerintah Daerah dan reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan desa;
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- 6) Belum optimalnya penanganan atas penyelesaian kerugian Negara/Daerah;
- 7) Belum optimalnya pengawasan dengan tujuan tertentu; dan
- 8) Belum optimalnya penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Level Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 meliputi:

- 1) Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan penerapan SPIP terintegrasi di setiap Perangkat Daerah;
- 2) Mengadakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang komprehensif untuk seluruh perangkat daerah terkait SPIP terintegrasi;
- 3) Meningkatkan komitmen dan dukungan dari pimpinan dalam mengimplementasikan SPIP secara menyeluruh;
- 4) Melakukan revisi dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang ada agar lebih mendukung pelaksanaan SPIP terintegrasi;
- 5) Menyusun kebijakan yang jelas dan mudah dipahami terkait pedoman penerapan SPIP terintegrasi;

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah

IKU 4 : Level Maturitas Manajemen Risiko

Level Maturitas Manajemen Risiko Kabupaten Bogor Tahun 2024 masih dalam posisi Berkembang. Berdasarkan hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : No: PE.09.03/LHP-787 /PW10/3.2/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah

Kabupaten Bogor Tahun 2024, menunjukkan kondisi kurang bagus dimana Level yang ditargetkan tidak tercapai, dimana Level Maturitas Manajemen Risiko Kabupaten Bogor Tahun 2024 berada pada Level 2 dengan capaian kinerja 66,67% dari target Level 3.

Dari segi realisasi, Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun 2024 masih sama jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 berada pada Level 2. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Level Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2024 lebih buruk 33,33% dibandingkan capaian Tahun 2023 karena target kinerja Tahun 2023 adalah Level 2 dan target Tahun 2024 naik menjadi Level 3. Adapun perkembangan realisasi Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS 2 :
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS :
Level Maturitas Manajemen Risiko

Capaian 2024

66,67%

Target

Realisasi

Level 3

Level 2

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS :
Level Maturitas Manajemen Risiko

Capaian 2024

66,67%

Target

Realisasi

Level 3

Level 2

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 :


Realisasi 2023 Realisasi sama
Level 2 0,00

Capaian 2023 Capaian lebih buruk
100% 33,33



Gambar 13. Level Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2021-2024

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024




sebesar 66,67% dari target akhir RENSTRA pada Level 3 dan terealisasi Level 2 pada Tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan target nasional, berdasarkan Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2024 Nomor OT.04/LAP-2/D3/04/2025 Tanggal 10 Januari 2025, Target Level Maturitas Manajemen Risiko Kementerian/Lembaga Tahun 2024 Level 3 dan terealisasi Level 3. Jika dibandingkan dengan tingkat Nasional, Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Bogor belum mencapai Target Nasional.

Jika dibandingkan dengan target Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Laporan Kinerja BKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Lampiran Surat Nomor OT.04/S-36/PW10/6/2025 Tanggal 10 Januari 2025, Target Maturitas Manajemen Risiko Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah Level 3 dan terealisasi Level 3 (skor 3,37). Jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi, Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Bogor belum mencapai target provinsi. Dari jumlah 27

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, yang meraih Maturitas SPIP Level 3 pada Tahun 2024 sebanyak 14 Kabupaten Kota atau capaian 51,85%. Kabupaten Bogor termasuk kedalam Kabupaten/Kota yang belum meraih Level 3 (48,15%).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar di atas, Faktor-faktor penyebab kegagalan pencapaian Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024 dipengaruhi oleh belum optimalnya kepatuhan perangkat daerah terhadap ketentuan keuangan dan kinerja yang tertangani sesuai ketentuan yang dapat dilihat melalui persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Selain itu juga dipengaruhi belum optimalnya penanganan atas pelimpahan pengaduan masyarakat dari kementerian/lembaga/non Departemen/APIP lain. Hal ini didorong belum optimalnya kualitas pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat, belum optimalnya kualitas kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditangani, dan belum optimalnya peningkatan kualitas reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penegakan integritas. Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari upaya-upaya :

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan revidi laporan kinerja Pemerintah Daerah dan revidi laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan desa;



- 4) Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- 6) Belum optimalnya penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan; dan
- 7) Belum optimalnya pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Level Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 meliputi:

- 1) Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan penyusunan Risk Register dan pengelolaan risiko di setiap Perangkat Daerah;
- 2) Mengadakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang komprehensif untuk seluruh perangkat daerah terkait pengelolaan risiko;
- 3) Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pengelolaan risiko perangkat daerah; dan
- 4) Meningkatkan kualitas penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko oleh Inspektorat.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah


IKU 5 : Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) merupakan kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Indeks ini dinilai oleh BPKP.

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2024 berdasarkan hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : No: PE.09.03/LHP-787 /PW10/3.2/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Penilaian



Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024, menunjukkan kondisi cukup bagus dimana Level yang ditargetkan tercapai. Adapun capaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kabupaten Bogor pada Tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 100% dari target Level 2 dan terealisasi pada Level 2. Adapun perkembangan realisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut.



Gambar 14. Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2022-2024

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 :

Realisasi 2023	Realisasi sama
Level 2	0,00
Capaian 2023	Capaian sama
100%	0,00

Dari segi realisasi, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada tahun 2024 masih sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023

berada pada Level 2. Namun secara Poin/Skor penilaian meningkat dari 2,070 Poin pada Tahun 2023 naik menjadi 2,694 Poin pada Tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada tahun 2024 masih sama dengan capaian kinerja Tahun 2023.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024 sebesar

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra


Target 2026	Capaian terhadap Renstra
Level 3	66,67

66,67% dari target akhir RENSTRA pada Level 3 dan terealisasi Level 2 pada Tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan target nasional, berdasarkan Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2024 Nomor OT.04/LAP-2/D3/04/2025 Tanggal 10 Januari 2025, Target Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kementerian/Lembaga Tahun 2024 Level 3 dan terealisasi Level 3. Jika dibandingkan dengan tingkat Nasional, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Pemerintah Kabupaten Bogor belum mencapai Target Nasional.

Jika dibandingkan dengan target Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Laporan Kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Lampiran Surat Nomor OT.04/S-36/PW10/6/2025 Tanggal 10 Januari 2025, Target Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah Level 3 dan terealisasi Level 3 (skor 3,37). Jika dibandingkan dengan target Provinsi, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Pemerintah Kabupaten Bogor belum mencapai target provinsi. Dari jumlah 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, yang meraih Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Level 3 pada Tahun 2024 sebanyak 6 Kabupaten Kota atau capaian 22,22%. Kabupaten Bogor termasuk kedalam Kabupaten/Kota yang belum meraih Level 3 (77,78%).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:





Berdasarkan gambar di atas, keberhasilan pencapaian Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2024 dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap ketentuan keuangan dan kinerja. Tingkat kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan keuangan dan kinerja dapat dilihat dari persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kepada perangkat daerah dimana dari 2.426 rekomendasi, semuanya sudah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau realisasi sebesar 100%. Hal ini didorong juga oleh meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat dimana jumlah dokumen laporan hasil pengawasan yang telah diterbitkan oleh Inspektorat sebanyak 813 dokumen dan telah disampaikan ke masing-masing Perangkat Daerah yang diawasi. Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari upaya-upaya terlaksananya pengawasan kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah, terlaksananya reviu laporan kinerja Pemerintah Daerah dan reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah, terlaksananya pengawasan desa, terlaksananya kerjasama pengawasan internal, terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dan terlaksananya Pengawasan dengan tujuan tertentu.

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan indikator ini adalah tertanganinya pelimpahan pengaduan masyarakat dari Kementerian/lembaga/non departemen/APIP lain sesuai ketentuan. Hal ini dapat dilihat dari persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan pada Tahun 2024 sebesar 100% serta 2 dokumen kebijakan teknis bidang pengawasan yang diterbitkan (Perbup No. 6 Th 2024 tentang SOTK Inspektorat dan Perbup No. 24 Th 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor). Hal ini didorong oleh meningkatnya kualitas kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, dan meningkatnya kualitas reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penegakan integritas. Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari upaya-upaya tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan, terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi, serta Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Walaupun telah mencapai target ada beberapa catatan hambatan/masalah terkait Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sesuai rekomendasi hasil

evaluasi BPKP. Dari rekomendasi tersebut perbaikan yang perlu dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons;
- b. Adanya komitmen Pimpinan terkait antikorupsi, terlibat dalam kegiatan edukatif serta upaya pengelolaan risiko korupsi yang bersifat kemitraan dan kolaboratif;
- c. Melakukan pendampingan dan monitoring kepada seluruh Perangkat Daerah dalam mengelola risiko terkait fraud; dan
- d. Meningkatkan pelaksanaan penyuluhan antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor serta penguatan kelembagaan penyuluhan antikorupsi (PAKSI) Kabupaten Bogor.

Sasaran 3 : Meningkatnya kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

IKU 6 : Level Kapabilitas APIP

Level Kapabilitas APIP merupakan indikator dari sasaran Meningkatkan kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Rumusan ini merupakan pernyataan Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas tata Kelola pelayanan Inspektorat Daerah. Kapabilitas Aparat


Intern Pemerintah (APIP) adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Adapun capaian Level Kapabilitas APIP pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 100% dari target berada pada Level 3 dan terealisasi Level 3.



Dari segi realisasi, Level Kapabilitas APIP pada tahun 2024 masih sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 berada pada Level 3. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Level Kapabilitas APIP pada tahun 2024 masih sama dengan capaian kinerja Tahun 2023. Adapun perkembangan realisasi Level Kapabilitas APIP pada Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 :

Realisasi 2023 Level 3	Realisasi sama 0,00
Capaian 2023 100%	Capaian sama 0,00



Gambar 15. Level Kapabilitas APIP Tahun 2020-2024

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Level Kapabilitas APIP Tahun 2024 sebesar 100% dari target akhir RENSTRA pada Level 3 dan terealisasi Level 3 pada Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra


Target 2026 Level 3	Capaian terhadap Renstra 100
------------------------	---------------------------------

Jika dibandingkan dengan target nasional, berdasarkan Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2024 Nomor OT.04/LAP-2/D3/04/2025 Tanggal 10 Januari 2025, Target Level Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga Tahun 2024 Level 3 dan terealisasi Level 3. Jika dibandingkan

dengan tingkat Nasional, Level Kapabilitas APIP Kabupaten Bogor sudah mencapai Target Nasional.

Jika dibandingkan dengan target Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Laporan Kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Lampiran Surat Nomor OT.04/S-36/PW10/6/2025 Tanggal 10 Januari 2025, Target Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah Level 3 dan terealisasi Level 3 (skor 3,29). Jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi, Level Kapabilitas APIP Kabupaten Bogor mencapai target provinsi. Dari jumlah 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Level Kapabilitas APIP Kabupaten Bogor berada di Posisi 2 (dua) dibawah Kota Bogor dengan Skor 3,42.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Level Kapabilitas APIP Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar di atas, keberhasilan pencapaian Level Kapabilitas APIP Tahun 2024 dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap ketentuan keuangan dan kinerja. Tingkat kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan keuangan dan kinerja dapat dilihat dari persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kepada perangkat daerah dimana dari 2.426 rekomendasi, semuanya sudah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau realisasi sebesar 100%. Hal ini didorong juga oleh meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat dimana jumlah dokumen laporan hasil pengawasan yang telah diterbitkan oleh Inspektorat sebanyak



813 dokumen dan telah disampaikan ke masing-masing Perangkat Daerah yang diawasi. Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari upaya-upaya terlaksananya pengawasan kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah, terlaksananya revidi laporan kinerja Pemerintah Daerah dan revidi laporan keuangan Pemerintah Daerah, terlaksananya pengawasan desa, terlaksananya kerjasama pengawasan internal, terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan API, tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dan terlaksananya Pengawasan dengan tujuan tertentu.

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan indikator ini adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah. Hal ini dapat dilihat dari 100% pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Tahun 2024 dapat difasilitasi dengan baik. Hal ini didorong oleh meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pengelolaan aset yang berkualitas dan meningkatnya kualitas layanan kepegawaian. Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari upaya-upaya tersusunnya dokumen Perencanaan perangkat daerah, tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah, tersedianya dokumen DPA dan DPPA Perangkat Daerah, terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD, terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, dan terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Walaupun telah mencapai target ada beberapa catatan hambatan/masalah terkait Kapabilitas APIP yaitu Kualitas dan Kuantitas SDM aparat pengawas belum sebanding dengan beban tugas dan tanggung jawabnya. Dari permasalahan tersebut perbaikan yang perlu dilakukan dalam upaya untuk pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

1. Menyusun prioritas kegiatan pengawasan dan melaksanakannya sesuai dengan pedoman yang berlaku.



2. Melakukan Self Assessment secara berkala untuk menjaga dan memelihara Kapabilitas APIP Level 3 dan diharapkan naik ke Level 4.
3. Rekrutmen Internal JF Auditor dan JF PPUPD untuk ASN di Kabupaten Bogor.
4. Meningkatkan kerjasama dengan BPKP terkait pelaksanaan Diklat Pembentukan dan Diklat Penjurusan Auditor Ahli Pertama, Auditor Muda, dan Auditor Madya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai sasaran Inspektorat terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - (\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%)$$

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, bahwa semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Kriteria efisiensi mengacu Kepmendagri tersebut bahwa rasio efisiensi :

- a) jika $> 100,00$ persen berarti "tidak efisien";
- b) $90,00 - 100,00$ persen berarti "kurang efisien";
- c) $80,00 - 90,00$ persen berarti "cukup efisien";
- d) $60,00 - 80,00$ persen berarti "efisien";
- e) dan jika $< 60,00$ persen berarti "sangat efisien".

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 45.936.374.944,- (Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 46.873.052.169,- (Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) sehingga tingkat capaian realisasi anggaran mencapai 98%. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya sebesar 2,00%. Berdasarkan Kepmendagri di atas bahwa dari segi biaya Inspektorat Kabupaten Bogor "**sangat efisien**" dengan rasio efisiensi di bawah 60%. Sisa anggaran tersebut berasal dari efisiensi pelaksanaan



kegiatan dan sisa pengadaan barang/jasa. Rincian efisiensi penggunaan sumberdaya biaya sebagai berikut.

Tabel 3.3 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2024

No	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
I	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.383.344.559	3.258.298.795	125.045.764
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.649.373.375	2.528.403.830	120.969.545
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	123.165.367	120.506.700	2.658.667
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.039.964.675	966.537.550	73.427.125
	Reviu Laporan Kinerja	139.959.483	133.886.660	6.072.823
	Reviu Laporan Keuangan	403.564.125	395.659.400	7.904.725
	Pengawasan Desa	821.316.275	800.036.700	21.279.575
	Kerjasama Pengawasan Internal	49.268.375	48.847.600	420.775
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	72.135.075	62.929.220	9.205.855
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	733.971.184	729.894.965	4.076.219
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	26.874.000	26.408.600	465.400
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	707.097.184	703.486.365	3.610.819
II	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.299.420.475	1.207.637.746	91.782.729
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	156.457.900	97.868.900	58.589.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	68.967.775	50.834.225	18.133.550
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	87.490.125	47.034.675	40.455.450
	Kegiatan Pendampingan dan asistensi	1.142.962.575	1.109.768.846	33.193.729
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	66.677.850	50.296.880	16.380.970
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.045.776.300	1.036.966.966	8.809.334
	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	30.508.425	22.505.000	8.003.425
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.190.287.135	41.470.438.403	719.848.732
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	565.115.225	537.553.310	27.561.915
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	155.505.475	146.872.100	8.633.375
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.573.100	30.009.410	1.563.690
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24.103.775	23.497.400	606.375
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23.388.900	20.173.500	3.215.400
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan	23.685.575	23.103.500	582.075
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.933.675	60.279.000	2.654.675
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	243.924.725	233.618.400	10.306.325
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.074.852.168	34.592.365.679	482.486.489
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.854.512.693	34.373.868.879	480.643.814
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.048.000	56.544.500	503.500
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	55.382.575	55.127.000	255.575
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43.280.375	42.859.800	420.575
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	40.178.925	39.759.500	419.425



**INSPEKTORAT
KABUPATEN BOGOR**

No	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	24.449.600	24.206.000	243.600
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.768.840	20.352.790	3.416.050
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.355.458	5.325.000	30.458
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.413.382	15.027.790	3.385.592
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.376.134.131	1.331.906.953	44.227.178
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.096.250	55.335.000	3.761.250
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	84.876.816	71.036.875	13.839.941
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	290.000.000	282.885.015	7.114.985
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	942.161.065	922.650.063	19.511.002
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.559.719.432	1.511.768.168	47.951.264
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.997.985	34.785.000	1.212.985
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.880.550	180.827.950	8.052.600
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.393.550	43.393.550	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.651.000	48.060.000	20.591.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	312.975.000	309.968.000	3.007.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	900.924.329	885.873.868	15.050.461
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.897.018	8.859.800	37.218
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.439.358.338	1.399.807.500	39.550.838
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	691.511.649	663.570.000	27.941.649
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	235.731.829	234.077.500	1.654.329
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	316.478.860	307.900.000	8.578.860
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.636.000	194.260.000	1.376.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.234.458.501	1.181.454.231	53.004.270
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.345.000	18.150.000	2.195.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	349.958.366	304.093.525	45.864.841
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	864.155.135	859.210.706	4.944.429
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	916.880.500	895.229.772	21.650.728
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	334.530.000	317.993.255	16.536.745
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.200.000	75.750.000	2.450.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	504.150.500	501.486.517	2.663.983
	UMLAH	46.873.052.169	45.936.374.944	936.677.225

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Inspektorat (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja anggaran terserap sebesar 98% namun secara keseluruhan sasaran strategis Perangkat Daerah sudah tercapai sesuai dengan target, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi belanja sebesar Rp. 936.677.225,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau 2%. Efisiensi penggunaan sumberdaya keuangan terjadi antara lain karena:



1. Realisasi pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai harga pasar/lebih rendah dari Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ), tidak sepenuhnya mengacu pada harga yang tercantum dalam SHBJ.
2. Terdapat anggaran yang tidak direalisasikan, khususnya yang bersifat supporting (misalnya makan minum rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah), tanpa mengurangi efisiensi pemenuhan kebutuhan.
3. Realisasi anggaran bimtek, kursus, pelatihan dan sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan APIP.
4. Mekanisme perubahan anggaran dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, lebih pada pergeseran anggaran yang tidak terealisasi ke dalam pos-pos pembiayaan yang membutuhkan anggaran lebih.

Sedangkan untuk upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak swasta dan Lembaga non pemerintah lainnya.

a. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian Indikator sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 di atas didukung dari:

1) Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Internal

Kegiatan pengawasan internal secara berkala mencakup beberapa sub kegiatan, diantaranya pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan umum, serta monitoring tindak lanjut hasil pengawasan. Dengan adanya pengawasan ke obyek pemeriksaan diharapkan agar pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah/unit kerja yang diperiksa telah sesuai dengan aturan atau pedoman yang berlaku sehingga akan meminimalkan resiko terjadinya penyimpangan atau pelanggaran. Tindaklanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan oleh aparat pengawasan intern/ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Bogor terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.



2) **Capaian Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan**

Pendampingan dan asistensi merupakan salah satu sub kegiatan yang ada dalam kegiatan ini. Pendampingan dan asistensi dilakukan dalam segala aspek pelaksanaan ketugasan di Perangkat Daerah Kabupaten Bogor sebagai salah satu bentuk hubungan kemitraan antara auditor dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa. Selain itu dalam perumusan kebijakan diperlukan masukan dari pihak terkait lainnya sebagai mitra Inspektorat Kabupaten Bogor. Sehingga dengan adanya Kerjasama dari pihak-pihak terkait tersebut, diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan guna terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

3) **Capaian Pelaksanaan Kegiatan Audit Ketaatan Perangkat Daerah, BUMD, Kecamatan, dan Pemerintah Desa**

Audit ketaatan merupakan audit untuk menilai tingkat ketaatan auditee terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan. Untuk Tahun Anggaran 2024, telah dilaksanakan beberapa audit ketaatan yang menghasilkan 311 laporan, yaitu audit ketaatan Perangkat Daerah, audit desa, audit BUMD, Probitiy Audit, audit honorarium dan perjalanan dinas (MCP KPK) hingga audit investigatif.

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor selama Tahun 2024 telah menghasilkan pencegahan kebocoran keuangan daerah dengan jumlah pengembalian keuangan kepada kas negara/kas daerah/ kas desa/kas BLUD/kas lainnya sebesar Rp. 14.336.248.864 ,- turun jika dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp18.739.055.209,- dengan rincian sebagai berikut :

4) **Capaian Pelaksanaan Kegiatan Reviu SAKIP Perangkat Daerah**

Pada Tahun 2024, Nilai SAKIP yang diperoleh Inspektorat Kabupaten Bogor sebesar 75,40 (untuk penilaian kinerja Tahun 2023) dan masuk dalam kategori penilaian "BB" (sangat baik). Nilai ini meningkat dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 74,55. **Sehingga realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,85 poin dibandingkan tahun 2023.** Metodologi penilaian/evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Inspektorat adalah menggunakan teknik "*criteria referenced survey*", yaitu dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step*



assessment) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub- komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan "*professional judgement*" berdasarkan kebenaran- kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan dan ketentuan lain mengenai SAKIP;
2. Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
3. Penerapan "*best practice*" dan "*common sense*" yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara Nasional/Internasional.
4. Penerapan praktik manajemen strategis, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

Berdasarkan hasil penilaian, nilai SAKIP Inpektorat Tahun 2024 per komponen secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.4 Indikator Evaluasi LKIP Inspektorat Tahun 2024



No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30%	23,10
b.	Pengukuran Kinerja	30%	23,70
c.	Pelaporan Kinerja	15%	11,10
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		100%	75,40

Hasil evaluasi yang telah dikemukakan, saran yang diberikan kepada Inspektur Kabupaten Bogor beserta seluruh jajarannya, yaitu dalam rangka meningkatkan implementasi AKIP, merekomendasikan kepada Inspektur Kabupaten Bogor agar lebih intensif dalam melakukan monitoring dan evaluasi (monev) triwulan secara berkala sesuai dengan peraturan/pedoman teknis yang telah ditetapkan.

5) **Capaian Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Selama tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Bogor telah menerima aduan yang bersumber dari Laporan pelimpahan, aduan langsung, dan media massa.

Penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus yang ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Bogor pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.



Gambar 16. Rekapitulasi Penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus Tahun 2024



B. Realisasi Anggaran

Capaian kinerja sasaran Inspektorat Pemerintah kabupaten Bogor didukung dengan anggaran sebesar Rp. 46.873.052.169,- (Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 45.936.374.944,- (Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), atau sebesar 98,00%. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai 3 Program, 12 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan dalam pencapaian sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor. Secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2024

No	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
A	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	100	3.383.344.559	100	3.258.298.795	100,00	96,30
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen LHP yang diterbitkan	Dokumen	800	2.649.373.375	800	2.528.403.830	100,00	95,43
1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	4	123.165.367	4	120.506.700	100,00	97,84
1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	:Laporan	83	1.039.964.675	83	966.537.550	100,00	92,94
1.3	Reviu Laporan Kinerja	J Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	:Laporan	2	139.959.483	2	133.886.660	150,00	95,66
1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	:Laporan	436	403.564.125	436	395.659.400	100,00	98,04
1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	:Laporan	234	821.316.275	234	800.036.700	100,00	97,41
1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	40	49.268.375	40	48.847.600	100,00	99,15
1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	1	72.135.075	1	62.929.220	100,00	87,24
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen LHP yang diterbitkan	Dokumen	13	733.971.184	13	729.894.965	100,00	99,44
2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	26.874.000	1	26.408.600	100,00	98,27



**INSPEKTORAT
KABUPATEN BOGOR**

No	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	12	707.097.184	12	703.486.365	100,00	99,49
B	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kebijakan Teknis di bidang pengawasan	Dokumen	2	1.299.420.475	2	1.207.637.746	100,00	92,94
		Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan	%	100		100			
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen perumusan kebijakan teknis yang diterbitkan	Dok	17	156.457.900	17	97.868.900	100,00	62,55
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	rekomen dasi	4	68.967.775	4	50.834.225	100,00	73,71
1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	rekomen dasi	13	87.490.125	13	47.034.675	100,00	53,76
2	Kegiatan Pendampingan dan asistensi	Jumlah Laporan reuiu yang terbit	Dok	104	1.142.962.575	104	1.109.768.846	100,00	97,10
2.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PD	76	66.677.850	76	50.296.880	100,00	75,43
2.2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	4	1.045.776.300	4	1.036.966.966	100,00	99,16
2.3	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD	24	30.508.425	24	22.505.000	100,00	73,77
C	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	42.190.287.135	100	41.470.438.403	100,00	98,29
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi PD	Dok	14	565.115.225	14	537.553.310	100,00	95,12
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	3	155.505.475	3	146.872.100	100,00	94,45
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	31.573.100	1	30.009.410	100,00	95,05
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Dok	1	24.103.775	1	23.497.400	100,00	97,48



**INSPEKTORAT
KABUPATEN BOGOR**

No	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	23.388.900	1	20.173.500	100,00	86,25
1.5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	23.685.575	1	23.103.500	100,00	97,54
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	3	62.933.675	3	60.279.000	100,00	95,78
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	4	243.924.725	4	233.618.400	100,00	95,77
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Dengan Baik	Dokumen	6	35.074.852.168	6	34.592.365.679	100,00	98,62
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	96	34.854.512.693	96	34.373.868.879	100,00	98,62
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	49	57.048.000	49	56.544.500	100,00	99,12
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok	1	55.382.575	1	55.127.000	100,00	99,54
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok	1	43.280.375	1	42.859.800	100,00	99,03
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dok	14	40.178.925	14	39.759.500	100,00	98,96
2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok	1	24.449.600	1	24.206.000	100,00	99,00
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi barang	Layanan	2	23.768.840	2	20.352.790	100	85,63



**INSPEKTORAT
KABUPATEN BOGOR**

No	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	4	5.355.458	4	5.325.000	100,00	99,43
3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dok	15	18.413.382	15	15.027.790	100,00	81,61
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan aparatur terlaksana dengan baik	Layanan	4	1.376.134.131	4	1.331.906.953	100,00	96,79
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	59.096.250	3	55.335.000	100,00	93,64
4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	9	84.876.816	9	71.036.875	100,00	83,69
4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	29	290.000.000	29	282.885.015	100,00	97,55
4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	91	942.161.065	91	922.650.063	100,00	97,93
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	7	1.559.719.432	7	1.511.768.168	100,00	96,93
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	1	35.997.985	1	34.785.000	100,00	96,63
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tahun	1	188.880.550	1	180.827.950	100,00	95,74
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tahun	1	43.393.550	1	43.393.550	100,00	100,00
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	1	68.651.000	1	48.060.000	100,00	70,01
5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	1	312.975.000	1	309.968.000	100,00	99,04
5.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	900.924.329	1	885.873.868	100,00	98,33
5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tahun	1	8.897.018	1	8.859.800	100,00	99,58
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan pengadaan barang	Layanan	4	1.439.358.338	4	1.399.807.500	100	97,25



**INSPEKTORAT
KABUPATEN BOGOR**

No	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	3	691.511.649	3	663.570.000	100,00	95,96
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	235.731.829	6	234.077.500	100,00	99,30
6.3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	44	316.478.860	44	307.900.000	100,00	97,29
6.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	195.636.000	1	194.260.000	100,00	99,30
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan	3	1.234.458.501	3	1.181.454.231	100	95,71
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tahun	1	20.345.000	1	18.150.000	100,00	89,21
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	1	349.958.366	1	304.093.525	100,00	86,89
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	1	864.155.135	1	859.210.706	100,00	99,43
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Layanan	3	867.463.151	3	848.124.402	100	97,77
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	33	334.530.000	33	317.993.255	100,00	95,06
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tahun	85	78.200.000	85	75.750.000	100,00	96,87
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Gedung	3	504.150.500	3	501.486.517	100,00	99,47
JUMLAH					46.873.052.169		45.936.374.944	100	98,00

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Inspektorat (diolah)


Adapun realisasi anggaran per Belanja pada Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Per Belanja Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	Belanja Operasi	45.674.608.306	44.775.204.944	98,03
	Belanja Pegawai	34.854.512.693	34.373.868.879	98,62
	Belanja Barang dan Jasa	9.820.095.613	9.401.336.065	95,74
	Belanja Hibah	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
2.	Belanja Modal	1.198.443.863	1.161.170.000	96,89
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.112.943.863	1.075.970.000	96,68
	Belanja Modal Aset Lainnya	85.500.000	85.200.000	99,65
	JUMLAH	46.873.052.169	45.936.374.944	98,00

Sumber : Laporan Realisasi dan Anggaran (LRA) Inspektorat Per 31 Desember 2024 (diolah)

Persentase realiasi anggaran Tahun 2024 secara keseluruhan mencapai 98,00% meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 97,69%. Tren realisasi anggaran Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 17. Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2020-2024



BAB IV

PENUTUP

- ✓ Kesimpulan
- ✓ Rekomendasi Peningkatan Kerja

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor yang telah dicapai baik keberhasilan maupun kegagalan.

Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 dilakukan terhadap indikator kinerja (*outcome*) yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan 3 (tiga) sasaran strategis yang terdiri dari 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran Inspektorat dan 6 Indikator Kinerja Utama sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bogor Nomor 700.1/318/Kpts-Inspektorat Tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dan juga dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2024.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata pencapaian kinerja Sasaran 1 "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel" dengan indikator "Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik", mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 100 persen.
2. Rata-rata pencapaian kinerja Sasaran 1 "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel" dengan indikator "Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal", mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 100 persen.



3. Rata-rata pencapaian kinerja Sasaran 2 "Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah" dengan indikator "Level Maturitas SPIP Terintegrasi", mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 66,67 persen.
4. Rata-rata pencapaian kinerja Sasaran 2 "Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah" dengan indikator "Level Maturitas Manajemen Risiko", mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 66,67 persen.
5. Rata-rata pencapaian kinerja Sasaran 2 "Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah" dengan indikator "Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)", mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 100 persen.
6. Rata-rata pencapaian kinerja Sasaran 3 "Meningkatnya kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)" dengan indikator "Level Kapabilitas APIP", mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 100 persen.

Sedangkan untuk analisis efisiensi, dari 3 (tiga) sasaran utama yang didukung 2 (dua) Program Utama dan 1 (satu) Program Penunjang rata-rata capaian kinerjanya telah mencapai 98% sehingga dari segi anggaran, Inspektorat Kabupaten Bogor Sangat Efisien dengan rasio efisiensi di bawah 60%. Sedangkan untuk upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan.

Realisasi anggaran Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 sebesar Rp. 45.936.374.944,- atau terserap 98% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp 46.873.052.169,-.

B. Rekomendasi

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor dalam rangka menjaga pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah :

1. Meningkatkan keahlian dan ketrampilan SDM APIP Inspektorat Kabupaten Bogor dalam rangka menjalankan fungsi APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting*.
2. Meningkatkan kinerja APIP Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai *early warning system*.
3. Meningkatkan pelaksanaan Monev atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.



INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR

4. Melakukan koordinasi dan kemitraan strategis dengan semua elemen di pemerintah daerah untuk memperkuat penyelenggaraan SPIP Terintegrasi termasuk didalamnya IEPK dan Manajemen Risiko.
5. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan SAKIP, SPIP dan Manajemen Risiko.
6. Mengefektifkan/Meningkatkan sumber daya manusia yang tersedia.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan.

Semoga Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor ini dapat memberi masukan yang berarti dalam Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor secara tepat.



Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

INSPEKTORAT

Jalan Indah No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914

Telp. (021) 8756565, Fax. (021) 8756565

E-mail: inspektorat@bogorkab.go.id, Website: inspektorat.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 700.1/318/Kpts-Inspektorat

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 000.8/98/Kpts/Per-UU/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
18. Keputusan Bupati Bogor Nomor 000.8/98/Kpts/Per-UU/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijabarkan ke dalam kinerja-kinerja pejabat administrator sesuai dengan penjenjangan kinerja.
- KEEMPAT : Penjenjangan Kinerja Pejabat Administrator pada Inspektorat tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 15 Januari 2024

INSPEKTUR,

SIGIT WIBOWO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR
 NOMOR : 700.1/318/Kpts-Inspektorat
 TANGGAL : 15 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

- Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa.
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 9. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya; dan
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU			FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN		2024	2025	2026			
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel		Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik	35 %	40 %	45 %	Persentase Perangkat Daerah yang berperingkat nilai BB	Inspektur	Inspektorat
			Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,70 Poin	17,80 Poin	17,90 Poin	Nilai evaluasi AKIP oleh KemenPANRB untuk komponen evaluasi akintabilitas kinerja internal	Inspektur	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU			FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN		2024	2025	2026			
1.1		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3	Level 3	Level 3	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Inspektur	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
			Level Maturitas Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	Level 3	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Inspektur	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
			Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level 2	Level 2	Level 2	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Inspektur	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
1.2		Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Inspektur	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

INSPEKTUR,

SIGIT WIBOWO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR
 NOMOR : 700.1/318/Kpts-Inspektorat
 TANGGAL : 15 Januari 2024

TABEL PENJENJANGAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	RUMUS	SASARAN PROGRAM/ INTERMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR	PROGRAM	RUMUS	SASARAN KEGIATAN/ IMMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	KEGIATAN	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pemeriksaan Internal	100%	Penyelenggaraan Pengawasan	$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan}} \times 100\%$	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pada Wilayah Kerja Itban I	Persentase pembinaan dan pengawasan pada Wilayah Kerja Itban I	100%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah perangkat daerah dan BUMD yang terbina dan terawasi dibagi dengan jumlah rencana perangkat daerah dan BUMD yang akan dibina dan diawasi pada wilayah kerja Itban I x 100%	IRBAN I
		Level Maturitas Manajemen Risiko	Level 3	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP						Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pada Wilayah Kerja Itban II	Persentase pembinaan dan pengawasan pada Wilayah Kerja Itban II	100%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah perangkat daerah dan BUMD yang terbina dan terawasi dibagi dengan jumlah rencana perangkat daerah dan BUMD yang akan dibina dan diawasi pada wilayah kerja Itban II x 100%	IRBAN II
		Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level 2	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP						Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pada Wilayah Kerja Itban III	Persentase pembinaan dan pengawasan pada Wilayah Kerja Itban III	100%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah perangkat daerah dan BUMD yang terbina dan terawasi dibagi dengan jumlah rencana perangkat daerah dan BUMD yang akan dibina dan diawasi pada wilayah kerja Itban III x 100%	IRBAN III
										Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pada Wilayah Kerja Itban IV	Persentase pembinaan dan pengawasan pada Wilayah Kerja Itban IV	100%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah perangkat daerah dan BUMD yang terbina dan terawasi dibagi dengan jumlah rencana perangkat daerah dan BUMD yang akan dibina dan diawasi pada wilayah kerja Itban IV x 100%	IRBAN IV

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	RUMUS	SASARAN PROGRAM/ INTERMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR	PROGRAM	RUMUS	SASARAN KEGIATAN/ IMMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	KEGIATAN	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
										Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Pengaduan Terindikasi Kerugian negara/daerah	Persentase Pengaduan terindikasi kerugian negara/Daerah yang diselesaikan	100%	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengaduan terindikasi kerugian negara/Daerah yang diselesaikan ----- x 100% Jumlah Pengaduan terindikasi kerugian negara/Daerah yang masuk	IRBAN V
					Pelimpahan pengaduan masyarakat dari kementerian/ lembaga/non Departemen/APIP lain yang tertangani sesuai ketentuan	Persentase penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus	100%	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus yang dilaksanakan ----- x 100% Jumlah penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus yang masuk	Meningkatnya kualitas kebijakan teknis Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang ditangani pada Itban I	Persentase kebijakan teknis Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang ditangani pada Itban I	100%	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang ditangani ----- x 100% Jumlah kebijakan teknis Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang direncanakan	IRBAN I
										Meningkatnya kualitas kebijakan teknis Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang ditangani pada Itban II	Persentase kebijakan teknis Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang ditangani pada Itban II	100%	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang ditangani ----- x 100% Jumlah kebijakan teknis Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang direncanakan	IRBAN II
										Meningkatnya kualitas kebijakan teknis Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang ditangani pada Itban III	Persentase kebijakan teknis Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang ditangani pada Itban III	100%	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang ditangani ----- x 100% Jumlah kebijakan teknis Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang direncanakan	IRBAN III

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	RUMUS	SASARAN PROGRAM/ INTERMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR	PROGRAM	RUMUS	SASARAN KEGIATAN/ IMMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	KEGIATAN	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
										Meningkatnya kualitas kebijakan teknis Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang ditangani pada Itban IV	Persentase kebijakan teknis Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang ditangani pada Itban IV	100%	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	$\frac{\text{Jumlah kebijakan teknis Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang ditangani}}{\text{Jumlah kebijakan teknis Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang direncanakan}} \times 100\%$	IRBAN IV
										Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penegakan integritas mitra Itban I	Persentase pendampingan dan asistensi yang ditangani tepat waktu	100%	Pendampingan dan asistensi	$\frac{\text{Jumlah pendampingan dan asistensi yang ditangani tepat waktu}}{\text{Jumlah pendampingan dan asistensi yang direncanakan}} \times 100\%$	IRBAN I
										Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penegakan integritas mitra Itban II	Persentase pendampingan dan asistensi yang ditangani tepat waktu	100%	Pendampingan dan asistensi	$\frac{\text{Jumlah pendampingan dan asistensi yang ditangani tepat waktu}}{\text{Jumlah pendampingan dan asistensi yang direncanakan}} \times 100\%$	IRBAN II
										Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penegakan integritas mitra Itban III	Persentase pendampingan dan asistensi yang ditangani tepat waktu	100%	Pendampingan dan asistensi	$\frac{\text{Jumlah pendampingan dan asistensi yang ditangani tepat waktu}}{\text{Jumlah pendampingan dan asistensi yang direncanakan}} \times 100\%$	IRBAN III

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	RUMUS	SASARAN PROGRAM/ INTERMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR	PROGRAM	RUMUS	SASARAN KEGIATAN/ IMMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	KEGIATAN	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
										Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penegakan integritas mitra Itban IV	Persentase pendampingan dan asistensi yang ditangani tepat waktu	100%	Pendampingan dan asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi yang ditangani tepat waktu ----- x 100% Jumlah pendampingan dan asistensi yang direncanakan	IRBAN IV
										Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penegakan integritas mitra Itban V	Persentase pendampingan dan asistensi yang ditangani tepat waktu	100%	Pendampingan dan asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi yang ditangani tepat waktu ----- x 100% Jumlah pendampingan dan asistensi yang direncanakan	IRBAN V
2	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76 Poin	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Hasil Penilaian dari Inspektorat	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76 Poin	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian dari Inspektorat	SEKRETARIS INSPEKTORAT
						Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	82 Poin		Total Nilai Persepsi ----- x 100 Unsur Total yang Terisi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	Persentase Pegawai Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu ----- x 100 Jumlah Pegawai	SEKRETARIS INSPEKTORAT
											Persentase SPM yang Menjadi SPPD Tepat Waktu	100%		Jumlah SPM yang menjadi SPPD Tepat Waktu ----- x 100 Jumlah SPM	
											Persentase Kegiatan Yang Terpenuhi Kewajiban Pembayaranannya	100%		Jumlah Kegiatan yang Terpenuhi Kewajiban Pembayaranannya ----- x 100 Jumlah Kegiatan	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	RUMUS	SASARAN PROGRAM/ INTERMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR	PROGRAM	RUMUS	SASARAN KEGIATAN/ IMMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	KEGIATAN	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
											Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	100%		$\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan yang disusun Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Laporan Keuangan yang disusun}} \times 100$	
										Pengelolaan Aset yang Berkualitas	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	$\frac{\text{Barang Milik Daerah yang Tercatat}}{\text{Jumlah Barang Milik Daerah}} \times 100$	SEKRETARIS INSPEKTORAT
										Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	$\frac{\text{Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tertangani Tepat Waktu}}{\text{Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tertangani}} \times 100$	SEKRETARIS INSPEKTORAT
										Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	82 Poin	Administrasi Umum Perangkat Daerah	$\frac{\text{Total Nilai Persepsi Unsur Total yang Terisi}}{\text{Unsur Total yang Terisi}} \times 100$	SEKRETARIS INSPEKTORAT
											Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	100%		$\frac{\text{Jasa Pelayanan Administrasi Umum yang Terpenuhi}}{\text{Jasa Pelayanan Administrasi Umum yang Ditargetkan}} \times 100$	
										Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi sesuai dengan Ketentuan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana}} \times 100$	SEKRETARIS INSPEKTORAT

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	RUMUS	SASARAN PROGRAM/ INTERMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR	PROGRAM	RUMUS	SASARAN KEGIATAN/ IMMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	KEGIATAN	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
										Meningkatnya Penuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah}} \times 100$	SEKRETARIS INSPEKTORAT
										Berfungsinya Barang Milik Daerah Dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara}}{\text{Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dimiliki}} \times 100$	SEKRETARIS INSPEKTORAT



INSPEKTUR,
SIGIT WIBOWO



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
INSPEKTORAT
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SIGIT WIBOWO, S.H, M.Si
Jabatan : INSPEKTUR

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BACHRIL BAKRI
Jabatan : Pj. BUPATI BOGOR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA,
BACHRIL BAKRI

Bogor, 25 Oktober 2024
PIHAK PERTAMA,

SIGIT WIBOWO, S.H; M.Si
NIP. 197201081997031006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

INSPEKTUR
INSPEKTORAT
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik	%	48.61
		Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Poin	17.90
2	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3
		Level Maturitas Manajemen Risiko	Level	3
		Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	2
3	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	Level	3
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal	%	100
5	Pelimpahan pengaduan masyarakat dari kementerian/lembaga/non Departemen/APIP lain yang tertangani sesuai ketentuan	Persentase penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus	%	100

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3,383,344,559	APBD
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,299,420,475	APBD
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42,190,287,135	APBD



 Pj. BUPATI BOGOR,

 BACHRIL BAKRI

Bogor, 25 Oktober 2024
 INSPEKTUR,



 SIGIT WIBOWO, S.H, M.Si
 NIP. 197201081997031006

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024 yang dievaluasi)				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024 Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	60	Laporan	48.034.003			1	Laporan	26.874.000					12.920.000	-		9.237.600	1	4.251.000	1	26.408.600	100,00	98,27	1	26.408.600	1,67	54,98	SUBAG UMPEG	
	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	132	Laporan	1.955.067.831			12	Laporan	707.097.184	2	64.705.000		171.440.500	-		81.780.000	10	385.560.865	12	703.486.365	100,00	99,49	12	703.486.365	9,09	35,98	SUBAG UMPEG		
06	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan	6	Dokumen	6.246.697.333			2	Dokumen	1.299.420.475		27.578.016		435.137.725		419.979.630		324.942.375		1.207.637.746		92,94	-	1.207.637.746		19,33		
				Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan	100	%				100	%			-	46,28		14,05					60,33								
				Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK	95	%				91	%							91,00			91,00		100,00		91		84,71			
				Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah hasil Penilaian Mandiri	3	Level				3	Level								3		3				3					
				Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	83,33	%				48,61	%							48,61			48,61				48,61					
		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan teknis yang diterbitkan	21	Rekomendasi	2.365.066.012			17	Dok	156.457.900	-	19.183.800	-	15.157.725	-	27.593.000		35.934.375		97.868.900		62,55		97.868.900		4,14		
				Persentase Perangkat Daerah yang terbita dan terawasi SPIP pada Wilayah Kerja Iban I-IV	100	%				100	%								100		100,00		100,00		###		99,02			
				Persentase ASN yang memenuhi LHKASN	93,50	%				91,67	%							91,67			91,67				91,67					
		01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	15	Rekomendasi	350.694.101		21,28	4	rekomendasi	68.967.775		3.600.000	-	-	-	14.063.000	4	33.171.225	4	50.834.225	100,00	73,71	4	50.834.225	26,67	14,50	SUBAG UMPEG	
		02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	6	Rekomendasi	2.014.371.911			13	rekomendasi	87.490.125		15.583.800	-	15.157.725	-	13.530.000	13	2.763.150	13	47.034.675	100,00	53,76	13	47.034.675	216,67	2,33	SUBAG UMPEG	
		2.02	Kegiatan Pendampingan dan asistensi	Jumlah Laporan reviu yang terbit	18	Laporan	3.881.631.321			104	Dok	1.142.962.575		8.394.216	56	419.980.000	17	392.386.630		289.008.000		1.109.768.846		97,10		1.109.768.846		28,99		
				Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB di Wilayah Kerja Iban I-IV	83,33	%				48,61	%							48,61			48,61		100,00		48,61		77,96			
				Nilai Capaian Area Pengawasan APIP pada MCP KPK	83	%				81	%							81			81				81,00					
		01	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi	72	PD	108.492.470			76	PD	66.677.850			56	1.460.000	17	15.902.880	3	32.934.000	76	50.296.880	100,00	75,43	76	50.296.880	105,56	46,36	SUBAG UMPEG	
		02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2	Kegiatan	3.647.425.116			4	Kegiatan	1.045.776.300		7.109.716		418.520.000	-	361.337.250	4	250.000.000	4	1.036.966.966	100,00	99,16	4	1.036.966.966	200,00	28,43	SUBAG UMPEG	
		03	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	72	PD	125.713.735			24	PD	30.508.425		1.284.500		-	-	15.146.500	24	6.074.000	24	22.505.000	100,00	73,77	24	22.505.000	33,33	17,90	SUBAG UMPEG	
06	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100	%	124.684.778.628			100	%	42.190.287.135	25	6.984.206.296	25	13.710.963.060	22,84	8.553.690.705		12.221.578.342		41.470.438.403		98,29	-	41.470.438.403	-	33,26		
				Nilai AKIP Perangkat Daerah	77	Poin				75,40	Poin							75,40		75,40		100,00		75,40		97,92				
		2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi PD	39	Dokumen	2.501.582.777			14	dok	565.115.225	-	74.762.400	4	76.153.500	3	90.107.010		296.530.400		537.553.310		95,12		537.553.310	-	21,49		
				Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat yang berkualitas	100	%				100	%							100		100		100,00		100		100,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024 yang dievaluasi)				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024 Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
			12	Dokumen	452.600.699			3	Dok	155.505.475			35.230.000	1	22.630.000	1	21.140.100	1	67.872.000	3	146.872.100	100,00	94,45	3	146.872.100	25,00	32,45	TIM PROLAP		
			3	Dokumen	123.607.615			1	Dok	31.573.100			22.165.000		4.340.000	1	1.054.410	-	2.450.000	1	30.009.410	100,00	95,05	1	30.009.410	33,33	24,28	TIM PROLAP		
			3	Dokumen	113.608.511			1	Dok	24.103.775			17.367.400		5.870.000	1	(360.000)	-	620.000	1	23.497.400	100,00	97,48	1	23.497.400	33,33	20,68	TIM PROLAP		
			3	Dokumen	116.846.305			1	Dok	23.388.900					17.021.000	-	3.152.500	1	-	1	20.173.500	100,00	86,25	1	20.173.500	33,33	17,26	TIM PROLAP		
			3	Dokumen	125.288.838			1	Dok	23.685.575					7.768.500	-	2.385.000	1	12.950.000	1	23.103.500	100,00	97,54	1	23.103.500	33,33	18,44	TIM PROLAP		
			9	Laporan	108.308.864			3	Laporan	62.933.675				3	15.574.000	-	25.235.000		19.470.000	3	60.279.000	100,00	95,78	3	60.279.000	33,33	55,65	TIM PROLAP		
			6	Laporan	1.461.321.944			4	Laporan	243.924.725					2.950.000	-	37.500.000	4	193.168.400	4	233.618.400	100,00	95,77	4	233.618.400	66,67	15,99	TIM PROLAP		
	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18	Laporan	109.545.731.901			6	Dokumen	35.074.852.168	2	6.061.098.931	2	12.593.242.490	5	7.242.957.958		8.695.066.300		34.592.365.679		98,62	-		34.592.365.679	-	31,58			
			98,5	%				98	%								98		98		100,00		98		99,48					
			95	Orang/Bulan	108.958.263.200			96	Orang/Bulan	34.854.512.693	96	6.039.820.931		12.530.615.990	96	7.191.165.458	96	8.612.266.500	96	34.373.868.879	100,00	96,62	96	34.373.868.879	101,05	31,55	TIM PROLAP			
			147	Dokumen	167.067.027			49	Dokumen	57.048.000			24	39.924.500	12	9.680.000	13	6.940.000	49	56.544.500	100,00	99,12	49	56.544.500	33,33	33,85	TIM PROLAP			
			3	Dokumen	115.210.430			1	Dokumen	55.382.575	-	10.493.000		16.455.000	-	12.930.000	1	15.249.000	1	55.127.000	100,00	99,54	1	55.127.000	33,33	47,85	TIM PROLAP			
			3	Laporan	81.353.302			1	Laporan	43.280.375					-	-	1	42.859.800	1	42.859.800	100,00	99,03	1	42.859.800	33,33	52,68	TIM PROLAP			
			42	Laporan	140.377.795			14	Laporan	40.178.925	4	10.785.000	3	6.247.000	4	13.011.500	3	9.716.000	14	39.759.500	100,00	98,96	14	39.759.500	33,33	28,32	TIM PROLAP			
			3	Dokumen	83.460.147			1	Dokumen	24.449.600					-	-	1	16.171.000	1	8.035.000	1	24.206.000	100,00	99,00	1	24.206.000	33,33	29,00	TIM PROLAP	
	2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	Layanan	61.451.146			2	Layanan	23.768.840	2	7.059.000	1	1.095.000	2	7.262.000		4.936.790		20.352.790		85,63	-		20.352.790	-	33,12			
			100	%				100	%								100		100		100,00		100		100,00					
			12	Dokumen	25.807.251			4	Dokumen	5.355.458	2	4.425.000		-	2	900.000	-	-	4	5.325.000	100,00	99,43	4	5.325.000	33,33	20,63	SUBAG UMPEG			
			45	Laporan	35.643.895			15	Laporan	18.413.382	4	2.634.000	2	1.095.000	3	6.362.000	6	4.936.790	15	15.027.790	100,00	81,61	15	15.027.790	33,33	42,16	SUBAG UMPEG			
	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	Layanan	4.887.519.048			4	Layanan	1.376.134.131	2	425.901.200	3	362.924.878	3	140.773.875		402.307.000		1.331.906.953		96,79	-		1.331.906.953	-	27,25			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024 yang dievaluasi)			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	I		II		III		IV		11 = 7+ 8+9+10			12 = 11/6*100		13 = 11		14 = 13/4*100				
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K
1	2	3	4			5			6			7		8		9		10		11		12		13		14		15	16	
		Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	100	%				100	%									100		100			100,00		###		100,00			
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3	Dokumen	377.480.000			3	Paket	59.096.250								3	55.335.000	3	55.335.000	100,00	93,64	3	55.335.000	100,00	14,66	SUBAG UMPEG		
	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	27	Dokumen	270.646.872			9	Dokumen	84.876.816	7.500.000	3	11.400.000	2	17.786.875	4	34.350.000	9	71.036.875	100,00	83,69	9	71.036.875	33,33	26,25	SUBAG UMPEG				
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	60	Orang	2.510.000.000			29	Orang	290.000.000	20	169.163.015	-	28.800.000	9	84.922.000	29	282.885.015	100,00	97,55	29	282.885.015	48,33	11,27	SUBAG UMPEG					
	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	270	Orang	1.729.392.176			91	Orang	942.161.065	50	418.401.200	10	182.361.863	11	94.187.000	20	227.700.000	91	922.650.063	100,00	97,93	91	922.650.063	33,70	53,35	SUBAG UMPEG			
	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Layanan	1.631.282.669			7	Layanan	1.559.719.432	6	138.033.659	5	224.602.976	4	113.826.009		1.035.305.524		1.511.768.168		96,93		1.511.768.168		92,67				
		Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	100	%				100	%									100		100			100,00		###		100,00			
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	Paket	48.650.724			1	Paket	35.997.985	1	26.435.000						1	8.350.000	1	34.785.000	100,00	96,63	1	34.785.000	33,33	71,50	SUBAG UMPEG		
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Paket	88.320.656			1	Paket	188.880.550		44.022.000	1	57.164.300					1	79.641.650	1	180.827.950	100,00	95,74	1	180.827.950	33,33	204,74	SUBAG UMPEG	
	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Paket	82.758.336			1	Paket	43.393.550	11.057.659		524.491		13.427.509	1	18.383.891	1	43.393.550	100,00	100,00	1	43.393.550	33,33	52,43	SUBAG UMPEG				
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	Paket	83.497.043			1	Paket	68.651.000		1			25.360.000			1	22.700.000	1	48.060.000	100,00	70,01	1	48.060.000	33,33	57,56	SUBAG UMPEG		
	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3	Laporan	354.100.000			1	Laporan	312.975.000	-	18.720.000	-	19.260.000		37.136.000	1	234.852.000	1	309.968.000	100,00	99,04	1	309.968.000	33,33	87,54	SUBAG UMPEG			
	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan	952.650.000			1	Laporan	900.924.329	35.029.000		146.570.185		37.902.500	1	666.372.183	1	885.873.868	100,00	98,33	1	885.873.868	33,33	92,97	SUBAG UMPEG				
	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	Dokumen	21.105.910			1	Dokumen	8.897.018	2.770.000		1.084.000		-	1	5.005.800	1	8.859.800	100,00	99,58	1	8.859.800	33,33	41,98	SUBAG UMPEG				
	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	Layanan	520.904.500			4	Layanan	1.439.358.338	-	-	2	34.700.000	3	429.370.000		935.737.500		1.399.807.500		97,25		1.399.807.500		268,73				
		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketersediaan	100	%				100	%									100		100			100,00		100		100,00			
	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15	Unit	1.000.000			3	Unit	691.511.649		1		1	56.270.000	1	607.300.000	3	663.570.000	100,00	95,96	3	663.570.000	20,00	66,357,00	SUBAG UMPEG				
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	69	Unit	23.480.000			6	Unit	235.731.829		3	34.700.000		85.200.000	3	114.177.500	6	234.077.500	100,00	99,30	6	234.077.500	8,70	996,92	SUBAG UMPEG				
	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	39	Unit	496.424.500			44	Unit	316.478.860		15		21	287.900.000	8	20.000.000	44	307.900.000	100,00	97,29	44	307.900.000	112,82	62,02	SUBAG UMPEG				
	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1	Unit	195.636.000						1	194.260.000	1	194.260.000	100,00	99,30	1	194.260.000	#DIV/0!	#DIV/0!	SUBAG UMPEG					
	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Layanan	3.788.966.612			3	Layanan	1.234.458.501	3	271.269.060	3	313.372.438	3	214.324.268		382.488.465		1.181.454.231		95,71		1.181.454.231		31,18				
		Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%				100	%									100		100			100,00		100		100,00			
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Laporan	26.843.000			1	Laporan	20.345.000	3.460.000		3.520.000		2.530.000	1	8.640.000	1	18.150.000	100,00	89,21	1	18.150.000	33,33	67,62	SUBAG UMPEG				
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Laporan	1.068.845.340			1	Laporan	349.958.366	65.064.555		99.554.875		71.127.463	1	68.346.632	1	304.093.525	100,00	86,89	1	304.093.525	33,33	28,45	SUBAG UMPEG				
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	Laporan	2.693.278.272			1	Laporan	864.155.135	202.744.505		210.297.563		140.666.805	1	305.501.833	1	859.210.706	100,00	99,43	1	859.210.706	2,78	31,90	SUBAG UMPEG				

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024 Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
									I		II											III		IV				
			K	S	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3	Layanan	1.747.339.975			3	Layanan	916.880.500	1	6.082.046	2	104.871.778	3	315.069.585	2	469.206.363	3	895.229.772	100	97,64	3	895.229.772	100,00	51,23		
		Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	100	%				100	%												100,00							
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	Unit	1.096.069.428			33	Unit	334.530.000	5	6.082.046	5	83.871.778	10	103.055.585	13	124.983.846	33	317.993.255	100,00	95,06	33	317.993.255	103,13	29,01	SUBAG UMPEG	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	unit	232.370.547			85	unit	78.200.000			10	21.000.000	30	13.500.000	45	41.250.000	85	75.750.000	100,00	96,87	85	75.750.000	94,44	32,60	SUBAG UMPEG	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	418.900.000			3	Unit	504.150.500			2	-	-	198.514.000	1	302.972.517	3	501.486.517	100,00	99,47	3	501.486.517	100,00	119,72	SUBAG UMPEG	
Jumlah Program			3			Pagu Anggaran			46.873.052.169	7.390.204.812	14.954.666.535	9.703.253.065	13.888.250.532	realisasi	45.936.374.944													
Jumlah Kegiatan			12																									
Jumlah Sub Kegiatan			50																									
															%	PREDIKAT KERJA												
															87	TINGGI												
															98,00	SANGAT TINGGI												
															100,00	SANGAT TINGGI												
															100,00	SANGAT TINGGI												
															100,00	SANGAT TINGGI												
															92,93	SANGAT TINGGI												

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja :


1. Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif dan efisien melalui aplikasi yang menunjang pengawasan
2. Evaluasi SPIP secara berkala
3. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

1. Kualitas dan Kuantitas SDM aparat pengawas belum sebanding dengan beban tugas dan tanggung jawabnya
2. Sarana dan Prasarana belum memadai
3. Adanya Mandatorv (pelimpahan tugas pengawasan) dari Pusat sehingga berdampak terhadap perosesan awal PKPT
4. Perangkat Daerah masih belum mempedomani dan menyelenggarakan SPIP secara memadai

Tindak Lanjut :

1. - Peningkatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, tantangan, dan persoalan.
- Pemenuhan tenaga APSP dan Fungsional Umum melalui jalur seleksi umum, inpassing, perpindahan dari jabatan lain, dan perpindahan dari instansi tertentu
2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana
3. Penyusunan Perubahan PKPT 2024
4. Peningkatan pembinaan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPIP secara memadai



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Inspektur,

Sigit Wibowo



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

INSPEKTORAT

Alamat: Jl. Indah No. 1, Telp: (021) 8756565 Cibinong, 16914
<https://inspektorat.bogorkab.go.id> | e-mail: inspektorat@bogorkab.go.id

Cibinong, 4 Juni 2024

Nomor : 700.1.2.1/436 - Prolap
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor**

Yth.
Pj. Bupati Bogor
di
CIBINONG

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Kegiatan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bogor;
5. Keputusan Bupati Bogor Nomor: 700.1/504/Kpts/Per-UU/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024; dan
6. Peraturan Inspektur Nomor: 700.1.2/753/Inspektorat tanggal 22 Mei 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode Tahun 2022.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dilaksanakan terhadap implementasi SAKIP yang meliputi :

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja; dan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

D. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data;
2. Wawancara; dan
3. Konfirmasi.

E. Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pada tahun ini evaluasi dilakukan dengan mengacu kepada Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, adapun dokumen yang dievaluasi adalah sebagai berikut:

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023;
2. Renstra Perubahan Tahun 2018-2023;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan;
4. Perjanjian Kinerja; dan
5. Dokumen terkait lainnya.

Adapun rekapitulasi nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 sebagaimana pada lampiran I.

F. Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mencakup penilaian atas Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 beserta kondisi terkini. Penilaian terhadap masing-masing dokumen tersebut meliputi pemenuhan, kualitas dan penerapan/implementasinya serta penilaian terhadap perencanaan lainnya. Sebagian besar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor telah memenuhi ketentuan dan dapat diandalkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya :

- a. Sebagian Perangkat Daerah belum mempublikasikan perencanaan kinerja secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Dokumen Perencanaan pada sebagian Perangkat Daerah belum disusun secara spesifik dalam menetapkan Tujuan dan Sasaran.

2. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pemenuhan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), perumusan dan penetapan indikator kinerja sasaran dokumen pada tingkatan tahapan Sistem AKIP, serta ketersediaan dan keandalan data pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengukuran kinerja diantaranya :

- a. Pengukuran kinerja belum memuat informasi secara lengkap mengenai deskripsi, penyebab adanya kinerja, target waktu, lokasi kinerja, target/sasaran kinerja, langkah-langkah kinerja, dan biayanya.
- b. Belum optimalnya pendokumentasian pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja internal perangkat daerah.

3. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaporan kinerja yaitu :

- a. Dalam menyusun Laporan Kinerja, sebagian perangkat daerah belum mempedomani sistematika penyusunan laporan sebagaimana tercantum dalam PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
- b. Sebagian perangkat daerah dalam menyusun laporan kinerja belum menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra) dan realisasi kinerja di level nasional.
- c. Laporan kinerja pada sebagian perangkat daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai, diantaranya tentang perbandingan realisasi kinerja dengan jangka menengah, realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, serta analisis keberhasilan dan kegagalan.

- d. Sebagian Perangkat Daerah belum menyajikan informasi kualitas capaian kinerja disertai hambatan/kendala dalam mencapai target kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Penilaian atas kegiatan evaluasi internal terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah mencakup penilaian atas pemenuhan evaluasi kinerja, kualitas evaluasi kinerja, dan pemanfaatan atas kegiatan evaluasi kinerja tersebut sampai kondisi terakhir. Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat beberapa kelemahan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diantaranya :

- a. Kurangnya pemahaman pegawai pada beberapa perangkat daerah mengenai substansi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja internal dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang efektif dan efisien.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi (aplikasi) yang terintegrasi dalam melakukan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara periodik.

G. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan implementasi SAKIP, Kami merekomendasikan kepada Kepala Perangkat Daerah/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor agar melakukan langkah-langkah secara nyata dalam upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Mempublikasikan perencanaan kinerja secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Menyusun dokumen perencanaan kinerja PD lebih spesifik yang memenuhi kriteria SMART dan menyusun crosscutting kinerja perangkat daerah yang menunjukkan kesinambungan antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Agar memuat informasi mengenai deskripsi, penyebab adanya kinerja, target waktu, lokasi kinerja, target/sasaran kinerja, langkah-langkah kinerja, dan biayanya.
- b. Dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja, internal Perangkat Daerah agar dilengkapi dengan eviden dan dokumentasi secara lengkap dan sah.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Perangkat Daerah agar mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya.
- b. Penyusunan Laporan Kinerja agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra) dan realisasi kinerja di level nasional dalam laporan kinerja.
- c. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada perangkat daerah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- d. Menyajikan informasi kualitas capaian kinerja disertai hambatan/kendala dalam mencapai target kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Adanya keterkaitan pimpinan serta seluruh pejabat struktural dan staf dalam meningkatkan kapasitas SDM dengan mengikutsertakan dalam kegiatan Pelatihan/Workshop/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Kegiatan sejenisnya dalam rangka penyusunan, pemantauan dan evaluasi kinerja internal serta implementasi SAKIP.
- b. Dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar seluruh Perangkat Daerah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) yang terintegrasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.



SIGIT WIBOWO, S.H, M.Si

Perbina Utama Muda

NIP. 19720108 199703 1 006

Tembusan:

Yth. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Pengawasan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.

Lampiran Surat Inspektur Kabupaten Bogor
 Nomor : 700.1.2.1 / 436 - Prdlap
 Tanggal : 4 Juni 2024
 Tentang : Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP
 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
 Kabupaten Bogor Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah/SKPD	Komponen SAKIP Tahun 2023				Nilai SAKIP	Kategori/ Predikat
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25,2	23,1	10,05	16	74.35	BB
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21,50	21,00	11,25	18,25	72,00	BB
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23,40	21,30	10,05	13,75	68.50	B
4.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	25,20	23,10	10,80	17,50	76,60	BB
5.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	24,00	21,00	11,25	17,50	73,75	BB
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	26,10	23,10	10,80	17,50	77.50	BB
7.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	22,80	20,10	9,75	17,50	70,15	BB
8.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	24,30	20,70	10,35	14,25	69,60	B
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24,00	21,00	11,55	18,00	72,75	BB
10.	Dinas Kesehatan	23,10	23,10	11,55	17,50	75,25	BB
11.	Dinas Ketahanan Pangan	24,00	21,00	9,78	16,25	71,00	BB
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	22,20	21,00	10,50	17,50	71,20	BB
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21,00	21,00	11,55	18,00	71,55	BB
14.	Dinas Lingkungan Hidup	24,00	21,00	10,80	18,00	73,8	BB
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20,70	22,50	10,35	16,50	70,05	BB
16.	Dinas Pemadam Kebakaran	23,1	18,6	10,05	15,75	67.50	B
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22,20	21,60	11,55	18,00	73,35	BB
18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21,60	21,60	10,80	17,25	71,25	BB
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga	22,20	22,20	11,10	18,00	73,50	BB

No.	Perangkat Daerah/SKPD	Komponen SAKIP Tahun 2023				Nilai SAKIP	Kategori/Predikat
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21,60	21,00	10,80	17,50	70,90	BB
21.	Dinas Pendidikan	22,20	21,00	9,30	16,75	69,25	B
22.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	22,5	21,6	10,8	18,0	72,90	BB
23.	Dinas Perhubungan	22,20	21,90	10,50	17,50	72,10	BB
24.	Dinas Perikanan dan Peternakan	21,60	21,00	10,05	16,75	69,85	B
25.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	24,60	20,10	11,10	16,25	72,50	BB
26.	Dinas Sosial	21,60	21,00	10,50	17,50	70,60	BB
27.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	24,30	20,70	11,70	17,75	74,45	BB
28.	Dinas Tenaga Kerja	23,10	21,00	10,80	17,50	72,40	BB
29.	Inspektorat	23,10	23,70	11,10	17,50	75,40	BB
30.	Satuan Polisi Pamong Praja	24,00	23,40	12,00	16,75	76,15	BB
31.	Sekretariat Daerah	22,50	21,60	12,00	20,00	76,10	BB
32.	Sekretariat DPRD	21,00	21,00	10,50	17,50	70,00	BB
33.	Kecamatan Babakan Madang	21,00	21,00	10,50	17,50	70,00	BB
34.	Kecamatan Bojong Gede	21,00	21,00	11,10	15,75	68,85	B
35.	Kecamatan Caringin	21,00	19,50	10,80	17,50	68,80	B
36.	Kecamatan Cariu	21,30	20,70	9,75	16,75	68,50	B
37.	Kecamatan Ciampea	21,90	18,30	9,75	15,50	65,45	B
38.	Kecamatan Ciawi	21,00	21,00	10,80	17,50	70,30	BB
39.	Kecamatan Cibinong	21,00	19,50	10,50	17,50	68,50	B
40.	Kecamatan Cibungbulang	22,20	20,10	10,80	12,00	65,10	B
41.	Kecamatan Cigombong	23,10	19,20	10,50	6,75	59,55	CC
42.	Kecamatan Cigudeg	23,70	21,30	10,05	14,75	69,80	B
43.	Kecamatan Cijeruk	21,60	21,00	10,80	15,50	68,90	B
44.	Kecamatan Cileungsi	23,10	21,00	10,05	13,75	68,35	B
45.	Kecamatan Ciomas	24,30	21,30	10,35	6,75	62,70	B
46.	Kecamatan Cisarua	21,00	21,10	10,50	17,00	68,60	B
47.	Kecamatan Ciseeng	27,00	22,20	11,10	9,00	69,30	B
48.	Kecamatan Citeureup	22,50	21,00	10,80	17,50	71,80	BB
49.	Kecamatan Dramaga	21,00	15,00	10,50	17,50	64,00	B
50.	Kecamatan Gunung Putri	20,40	19,80	10,50	15,50	66,20	B
51.	Kecamatan Gunung Sindur	22,50	21,00	10,80	17,50	71,80	BB
52.	Kecamatan Jasinga	23,10	20,70	10,50	6,75	61,05	CC
53.	Kecamatan Jonggol	22,80	13,80	10,35	16,05	63,45	B
54.	Kecamatan Kemang	21,90	18,60	10,80	15,50	66,80	B
55.	Kecamatan Klapanunggal	21,90	19,80	10,50	15,50	67,70	B
56.	Kecamatan Leuwiliang	24,60	19,20	11,10	12,50	67,40	B
57.	Kecamatan Leuwisadeng	22,20	21,00	10,50	14,50	68,20	B
58.	Kecamatan Megamendung	25,20	23,10	10,80	7,50	66,60	B

No.	Perangkat Daerah/SKPD	Komponen SAKIP Tahun 2023				Nilai SAKIP	Kategori/Predikat
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
59.	Kecamatan Nanggung	21,00	17,10	9,30	15,00	62,40	B
60.	Kecamatan Pamijahan	21,00	21,00	10,05	17,50	69,55	B
61.	Kecamatan Parung	21,60	21,60	9,30	16,50	69,00	B
62.	Kecamatan Parung Panjang	21,60	21,00	10,50	15,50	68,60	B
63.	Kecamatan Rancabungur	21,00	21,00	10,80	17,50	70,3	BB
64.	Kecamatan Rumpin	21,60	21,00	10,05	17,50	70,15	BB
65.	Kecamatan Sukajaya	21,10	21,00	9,75	14,30	65,15	B
66.	Kecamatan Sukamakmur	22,80	20,70	9,75	15,50	68,75	B
67.	Kecamatan Sukaraja	21,00	19,50	9,75	15,00	65,25	B
68.	Kecamatan Tajurhalang	22,2	19,5	10,05	14,75	66,50	B
69.	Kecamatan Tamansari	21,00	20,40	9,75	13,75	64,90	B
70.	Kecamatan Tanjungsari	22,80	19,80	9,75	16,75	69,10	B
71.	Kecamatan Tenjo	21,00	21,00	10,80	17,50	70,30	BB
72.	Kecamatan Tenjolaya	21,00	21,00	10,80	17,50	70,30	BB

INSPEKTUR,

SIGIT WIBOWO, S.H, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720108 199703 1 006

Nomor : B/209/AA.05/2024

3 September 2024

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor

di

Cibinong

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bogor, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bogor. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/*cascading* kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional;
- b. Melakukan reviu dan perbaikan perencanaan kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga sasaran strategisnya lebih berorientasi *outcome* pada level kinerjanya dan memastikan indikator kinerja yang digunakan relevan;
- c. Melakukan pembangunan aplikasi manajemen kinerja untuk proses pemantauan progres capaian kinerja level Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Perangkat Daerah (PD);
- d. Melakukan evaluasi AKIP internal kepada seluruh PD.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2023 yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan kembali pada masing-masing komponen di bawah ini.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa nilai sebesar **69,38** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Baik”**, yaitu **implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	23,75	23,81
2. Pengukuran Kinerja	30	15,91	15,83
3. Pelaporan Kinerja	15	11,73	11,84
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,67	17,90
Nilai Hasil Evaluasi	100	69,06	69,38
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2024 sebagai berikut:

1) **Perencanaan Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang telah dijabarkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen lainnya baik pada tingkat Pemda dan unit kerja di bawahnya. Pemerintah Kabupaten Bogor menyempurnakan penjenjangan kinerja melalui pohon kinerja dengan mempertimbangkan prinsip logis dan berdasarkan isu strategis daerah. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Penjenjangan/*cascading* kinerja pada beberapa PD belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Success Factor* (CSF) atas pencapaian kinerja, sehingga belum menggambarkan hubungan sebab akibat dan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi khususnya di level Pemda. Kondisi ini mengakibatkan penjenjangan kinerja untuk level di bawah Kepala Dinas belum sepenuhnya berkualitas, dan lebih cenderung masih berfokus untuk memasukkan program dan kegiatan pada penetapan kerjanya;
- b. Belum menyusun identifikasi menyeluruh dan pemetaan atas potensi terjadinya *crosscutting* antar PD dan pihak-pihak terkait dalam mencapai kinerja organisasi;
- c. Terdapat rumusan sasaran strategis dan indikator sebagian PD belum berorientasi *outcome* atau belum cukup untuk menggambarkan kinerja yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Contohnya pada:
 - PK Kepala Dinas Pendidikan dengan sasaran “Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang PAUD, DIKDAS yang berdasarkan standar nasional pendidikan” dengan indikator “Persentase sarana dan prasarana pendidikan dengan kondisi baik”.
 - PK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdapat sasaran “Meningkatnya upaya pelestarian situs dan kawasan cagar budaya” dengan indikator “Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tingkat nasional”.
- d. Penetapan rencana aksi pada sebagian PD masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK. Sebagai contoh pada rencana aksi Dinas Sosial yang hanya menampilkan penjabaran program dan kegiatan dan belum dilengkapi aksi-aksi nyata dalam upaya pencapaian kinerja yang tertuang di PK.

2) **Pengukuran Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Bogor dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja kepada seluruh PD. Serta sebagian unit kerjanya telah menyampaikan rencana aksi melalui esr.menpan serta

melakukan monev atas rencana aksi tersebut guna memantau apakah capaian dari target yang ditetapkan masih *on the track*. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Terdapat IKU yang belum dilengkapi dengan formulasi perhitungan maupun definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja, contohnya pada Dinas Pendidikan.
- b. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja telah dilakukan menggunakan aplikasi E-SAKIP, akan tetapi pengisian dan kelengkapan datanya belum maksimal;
- c. Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian pimpinan dan digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*, serta perbaikan strategi pencapaian kinerja.

3) **Pelaporan Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat Pemda yang terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 dan Laporan Kinerja (LKj) pada tingkat PD. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja pada level PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai diantaranya tentang analisis terkait faktor pendukung maupun penghambat. Contohnya pada IKj Dinas Ketahanan Pangan serta LKj Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023. LKj dinas tersebut sebagian besar hanya menyajikan narasi umum dan bukan analisa mendalam terkait target kinerja yang tidak tercapai;
- b. Belum ada upaya reviu menyeluruh atas LKj Pemda maupun PD oleh Inspektorat untuk memastikan kualitas LKj sebelum dipublikasi secara luas;
- c. Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja strategi. Hal tersebut ditunjukkan pada penetapan target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup. Contoh pada:
 - Indikator “Jumlah kunjungan wisatawan” dengan target “10.000.000” pada PK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 sedangkan capaian indikator tersebut di LKj Tahun 2023 sebesar “12.803.679”;
 - Indikator “Persentase koperasi aktif” dengan target 37.00% pada PK

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 sedangkan capaian indikator tersebut di LKj Tahun 2023 sebesar “42,14%”;

- Indikator “Indeks KAMI” dengan target “430 skor” pada PK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sedangkan capaian indikator tersebut di LKj Tahun 2023 sebesar “440 skor”.

4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Inspektorat Kabupaten Bogor telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut telah disusun pedoman evaluasi yang telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP terhadap PD tersebut juga telah menghasilkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang mencakup catatan dan rekomendasi pada setiap PD. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan hasil evaluasi SAKIP internal untuk sebagian PD belum memberikan catatan temuan maupun rekomendasi yang jelas mengenai hasil evaluasi. Informasi temuan yang disajikan sebagian besar hanya bersifat umum dan tidak sesuai dengan simpulan nilai yang diberikan serta tanpa disertai contoh letak kesalahan;
- b. Belum ada mekanisme *monitoring* yang optimal atas hasil evaluasi untuk memastikan bahwa hasil evaluasi dipahami oleh seluruh pimpinan PD dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan baik;
- c. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dijadikan dasar pemberian *reward and punishment* sehingga mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas implementasi SAKIP secara keseluruhan.

4. **Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran pemda. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;

2. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
3. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik di level PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja. Selanjutnya, memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya;
4. Mereviu kembali kualitas rencana aksi pada sebagian PD untuk memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;
5. Menyempurnakan IKU seluruh PD dengan melengkapinya dengan definisi operasional dan memastikan validitas formulasi perhitungan setiap indikatornya sehingga dapat sepenuhnya relevan dan cukup untuk mengukur sasaran/indikator yang ingin diwujudkan dengan tepat;
6. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pemantauan kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan);
7. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian *reward and punishment*, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;
8. Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melakukan reviu LKj PD sebelum dipublikasikan;
9. Melakukan reviu menyeluruh atas LKj Pemda maupun PD oleh Inspektorat untuk memastikan kualitas LKj sebelum dipublikasi secara luas;
10. Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya;
11. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;

12. Memastikan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dapat menjadi perhatian pimpinan PD dan memastikan adanya proses *monitoring* untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan berjalan dengan baik;
13. Menyusun kebijakan *reward and punishment* dengan memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga dapat menjadi penyemangat setiap PD untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pj. Gubernur Jawa Barat;
4. Pj. Bupati Bogor.



LAPORAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

No: PE.09.03/LHP-787 /PW10/3.2/2024

TANGGAL : 24 DESEMBER 2024



@bpkp_jabar



(022) 6015108



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SPIP TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024**

NOMOR : PE.09.03/LHP-787/PW10/3.2/2024
TANGGAL : 24 Desember 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI	3
A. Simpulan	3
B. Rekomendasi	5
BAB II URAIAN HASIL EVALUASI	7
A. UMUM	8
1. Dasar Penugasan	8
2. Waktu Penugasan	8
3. Tujuan Penugasan	8
4. Ruang Lingkup Evaluasi	9
5. Batasan Tanggung Jawab	10
6. Metodologi	10
B. HASIL EVALUASI	11
1. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah	11
2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP	11
3. Pelaksanaan Tindak Lanjut atas AOI pada Penilaian SPIP-T Tahun Sebelumnya	13
4. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	13
5. Hasil Penilaian Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	14
6. Potret Pengelolaan Pengendalian Pada Sektor-Sektor yang Dilakukan Pendalaman Saat Evaluasi	19
7. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan	36

LAMPIRAN

Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Penjelasan Nilai per Komponen dan Sub Unsur SPIP, Area MRI, Pilar IEPK

Perubahan Nilai per Komponen dan Sub Unsur SPIP, Area MRI, Pilar IEPK

Monitoring Tindak Lanjut





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Raya Cibeureum Nomor 50, Bandung
Telepon (022) 6015108, Faksimile (022) 6032096
Surel : jabar@bpkp.go.id, Laman: <https://www.bpkp.go.id>

Nomor : PE.09.03/LHP-787/PW10/3.2/2024 24 Desember 2024
Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten
Bogor Tahun 2024

Yth. Pj. Bupati Bogor
di Cibinong

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan kami yakin bahwa hasil evaluasi tersebut dapat memberikan dasar yang memadai untuk menyimpulkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, memberikan saran perbaikan yang diperlukan untuk perbaikan pengelolaan risiko dan proses pengendalian intern serta tata kelola pemerintahan. Laporan hasil evaluasi disajikan dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I : SIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB II : URAIAN HASIL EVALUASI



BAB I

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bogor belum memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah sesuai mandat yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bogor yang direpresentasikan melalui sektor pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi.

Namun demikian, pengendalian belum efektif memberikan keyakinan memadai bahwa proses penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bogor telah mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai mandat yang telah ditetapkan. Sesuai dengan karakteristik tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, Pemerintah Kabupaten Bogor berada pada level 2 atau **Berkembang** sesuai dengan pedoman Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, yang memiliki arti organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.

Rincian penilaian sebagai berikut:

1. Hasil Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Pemerintah Kabupaten Bogor tidak hanya mampu merumuskan kinerja serta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, namun, masih ada beberapa sasaran OPD, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan yang belum berorientasi *outcome* dan kurang relevan dengan sasaran di atasnya serta indikator kinerja yang tidak SMART.



2. Hasil Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun demikian, masih terdapat permasalahan berupa:

a. Impelementasi Manajemen Risiko

- 1) Struktur manajemen risiko belum berjalan optimal dan masih bergantung pada peran Inspektorat;
- 2) Kinerja penerapan manajemen risiko belum digunakan sebagai indikator penilaian kinerja;
- 3) Proses manajemen risiko belum melekat pada proses bisnis masing-masing OPD serta informasi terkait manajemen risiko belum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan;
- 4) Strategi dan kebijakan manajemen risiko belum dikomunikasikan kepada seluruh SDM pengelolaan manajemen risiko;
- 5) Rencana tindak pengendalian belum seluruhnya diimplementasikan serta belum ditemukan pengukuran atas efektifitas pelaksanaan rencana tindak tersebut;
- 6) Belum dilakukan monitoring atas pelaksanaan RTP dan keterjadian risiko;
- 7) Inspektorat belum melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko dan masih sebatas reviu atas rumusan risiko dan RTP;
- 8) Peningkatan pembinaan manajemen risiko masih berfokus pada SDM Inspektorat dan Subbag Program Perangkat Daerah, belum menjangkau pada Pimpinan dan SDM teknis; dan
- 9) Belum seluruh Perangkat Daerah mengelola risiko terkait fraud dan kemitraan secara memadai.

b. Implementasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

- 1) Belum menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons;
- 2) Pimpinan belum mempertontonkan sikap antikorupsi, terlibat dalam kegiatan edukatif serta belum ada upaya pengelolaan risiko korupsi yang



bersifat kemitraan dan kolaboratif; dan

3) Belum seluruh Perangkat Daerah mengelola risiko terkait *fraud*.

3. Hasil Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Dari hasil penilaian atas komponen pencapaian tujuan ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Masih ada sasaran strategis, program, kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Bogor yang belum berjalan secara efektif;
- b. Masih ada permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset;
- c. Masih ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Fokus Penilaian pada Pengentasan Kemiskinan dan Sektor Ketahanan Pangan

Kabupaten Bogor menetapkan indikator *ultimate outcome* atas sektor pengentasan kemiskinan adalah angka kemiskinan dan untuk sektor ketahanan pangan adalah indeks ketahanan pangan. Capaian atas indikator angka kemiskinan pada tahun 2023 masih berada di bawah rata-rata capaian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Untuk mencapai target Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyusun *logical framework* yang mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor/CSF*) atas sektor kemiskinan, namun atas *logical framework* belum memadai, hal ini terlihat dari:

- a. *Logical framework* belum ditetapkan melalui kebijakan;
- b. CSF belum diidentifikasi sampai dengan kondisi teknis/operasional; dan
- c. Belum ada analisis atas CSF prioritas yang paling mempengaruhi atas target kinerja yang ditetapkan.

B. REKOMENDASI

Atas permasalahan tersebut, kami merekomendasikan kepada Pj. Bupati Bogor agar:

1. Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan *cascading* sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi *outcome*, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat.
2. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah dengan:



- a. Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal serta risiko *fraud* pada seluruh proses bisnis;
 - b. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan pemahaman SDM terkait manajemen risiko;
 - c. Internalisasi manajemen risiko kedalam proses bisnis serta menggunakan informasi manajemen risiko sebagai dasar pengambilan keputusan;
 - d. Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator kinerja;
 - e. Mengkomunikasikan strategi dan kebijakan manajemen risiko kepada seluruh SDM Pengelolaan manajemen risiko;
 - f. Merealisasikan RTP sesuai dengan jadwal yang ditetapkan serta melakukan pengukuran efektifitas pelaksanaan rencana tindak;
 - g. Melakukan monitoring pelaksanaan RTP dan efektivitasnya pada masing-masing UPR; dan
 - h. Melakukan evaluasi desain dan implementasi manajemen risiko oleh Inspektorat.
3. Meningkatkan pengendalian korupsi dengan:
- a. Menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons;
 - b. Mempertontonkan sikap antikorupsi oleh pimpinan melalui kegiatan edukatif serta melakukan upaya pengelolaan risiko korupsi yang bersifat kemitraan dan kolaboratif; dan
 - c. Menyusun risiko terkait *fraud* oleh seluruh Perangkat Daerah.
4. Melakukan identifikasi akar penyebab memperoleh opini WDP atas laporan keuangan tahun 2022 dan 2023 serta mengidentifikasi temuan berulang dan menyusun pengendalian yang tepat.
5. Memperbaiki pengelolaan sektor Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, dengan cara:
- a. Menyempurnakan *logical framework* dengan menambahkan identifikasi CSF sampai dengan kondisi teknis/operasioal dan menetapkannya melalui kebijakan;
 - b. Melakukan analisis CSF yang paling berpengaruh atas capaian kinerja yang ditetapkan;
 - c. Melakukan *update* atas *risk register* sesuai dengan konteks sasaran



- strategis pemerintah daerah terkait dengan sektor;
- d. Inspektorat Daerah melakukan pengawasan lintas sektoral/tematik atas konteks strategis pemerintah daerah;

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditetapkan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan atas rekomendasi yang kami sampaikan.

Laporan ini hanya kami tujukan dan dimanfaatkan oleh Pj. Bupati Bogor serta para pihak yang mendapatkan tembusannya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

ditandatangani secara elektronik oleh

Adi Gemawan

Tembusan:

1. Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bogor
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor



- e. Penerapan manajemen risiko belum digunakan sebagai dasar penilaian kinerja;
 - f. Risiko kemitraan belum seluruhnya teridentifikasi dalam *risk register*;
 - g. Register risiko dan rencana tindak pengendalian belum seluruhnya dikomunikasikan kepada pihak terkait;
 - h. Monitoring atas risiko dan Rencana Tindak Pengendalian belum memadai;
 - i. Penetapan SOP antikorupsi belum mencakup tiga proses prinsip (cegah, deteksi dan respon);
 - j. Pimpinan belum mempertontonkan sikap antikorupsi, terlibat dalam kegiatan edukatif serta belum ada upaya pengelolaan risiko korupsi yang bersifat kemitraan dan kolaboratif; dan
 - k. Belum seluruh Perangkat Daerah mengelola risiko terkait *fraud*
- Rincian Aol dan tindak lanjut disajikan pada **Lampiran 4**.

4. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 2,875 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 2 (Berkembang);
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,869 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 2; dan
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,694 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2.



Rincian hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Penjaminan Kualitas	Hasil Evaluasi
Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,670	3,670	2,875
Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,900	3,900	2,869
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,086	3,086	2,694

Sumber: Hasil penilaian SPIP

Uraian capaian skor hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi diuraikan pada **Lampiran 1**.

5. Hasil Penilaian Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

a. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap 2 (dua) fokus penilaian sebagai berikut:

1) Kualitas Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil penilaian atas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah dan tingkat OPD telah memperoleh skor 4,00. Namun masih ditemui permasalahan, yaitu sasaran strategis belum tepat dan penetapan target indikator tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 4
Contoh Kelemahan kualitas sasaran strategis

No	Sasaran Strategis Pemda	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	62,71	- Sasaran strategis belum menggambarkan impact yang ingin dicapai - Penetapan target tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya, realisasi indeks Pendidikan tahun 2023 telah mencapai 63,01



**HASIL EVALUASI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SPIP TERINTEGRASI
TAHUN 2024**

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
Penetapan Tujuan			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	4	2,000
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	3	1,500
Sub Jumlah Penetapan Tujuan	100.00%		3,500
Bobot Penetapan Tujuan	40.00%		1,400
Struktur dan Proses			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	2,800	0,840
Penilaian Risiko	20.00%	2,621	0,524
Kegiatan Pengendalian	25.00%	3,000	0,750
Informasi dan Komunikasi	10.00%	2,763	0,276
Pemantauan	15.00%	2,833	0,425
Sub Jumlah Struktur dan Proses	100.00%		2,932
Bobot Struktur dan Proses	30.00%		0,845
Pencapaian Tujuan			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian <i>Outcome</i>	20.00%	3	0,600
Capaian <i>Output</i>	10.00%	3	0,300
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25.00%	2	0,500
Pengamanan atas Aset Negara			
Catatan Pengamanan Aset	25.00%	2	0,500
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	1	0,200
Sub Jumlah Pencapaian Tujuan	100.00%		2,100
Bobot Pencapaian Tujuan	30.00%		0,630
Nilai Maturitas Penyelenggaraan Spip			2,875



**MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)
TAHUN 2024**

Area/Komponen MRI	Bobot Unsur	Skor	Nilai
Perencanaan	40,00%		1,400
Kualitas Perencanaan	40.00%	3,500	1,400
Kapabilitas	30,00%		0,756
Kepemimpinan	5,00%	2,500	0,125
Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	3,000	0,150
Sumber Daya Manusia	5,00%	2,125	0,106
Kemitraan	2,50%	2,000	0,050
Proses Manajemen Risiko	12,50%	2,600	0,325
Hasil	30,00%		0,713
Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	2,000	0,375
<i>Outcomes</i>	11,25%	3,000	0,338
Nilai Manajemen Risiko Indeks	100,00%		2,869

**INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK)
TAHUN 2024**

Pilar IEPK	Bobot Unsur	Skor	Nilai
Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	48,00%		1,224
Kebijakan Antikorupsi	9,60%	3	0,288
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,20%	2	0,144
Dukungan Sumber Daya	7,20%	3	0,216
<i>Power</i> (Kuasa dan Wewenang)	14,40%	2	0,288
Pembelajaran Antikorupsi	9,60%	3	0,288
Penerapan Strategi Pencegahan	36,00%		0,990
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9,00%	2	0,180
Saluran Pelaporan Internal	3,60%	3	0,108
Kepemimpinan Etis	9,00%	3	0,270
Integritas Organisasional	7,20%	3	0,216
Iklm Etis Prinsip	7,20%	3	0,216
Penanganan Kejadian Korupsi	16,00%		0,400
Investigasi	8,00%	3	0,240
Tindakan Korektif	8,00%	3	0,240
Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	100,00%		2,694





Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024

Elemen dan Topik Penilaian kapabilitas APIP

Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)				
MANAJEMEN SDM (30%)	PRAKTIK PROFESIONAL (30%)	AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA (10%)	BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI (10%)	STRUKTUR TATA KELOLA (20%)
Perencanaan SDM APIP	Perencanaan Pengawasan	Rencana Kerja dan Anggaran APIP	Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	Hubungan Pelaporan
Pengembangan SDM Profesional APIP	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Pelaksanaan Anggaran	Hubungan APIP dengan Manajemen	Akses Pemuh Terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM
		Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Mekanisme Pendanaan
		Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D		

Nomor : PE.09.03/LHP-380/PW10/6/2024
Tanggal : 23 Agustus 2024



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Raya Cibeureum, Nomor 50, Bandung
Telepon (022) 6015108, Faksimile (022) 6032096
E-mail: jabar@bpkp.go.id, Website: <https://www.bpkp.go.id>

Nomor : PE.09.03/LHP-380/PW10/6/2024 23 Agustus 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian
Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2024

Yth. Pj. Bupati Bogor
di Cibinong

Sehubungan dengan upaya menjaga kualitas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar mampu menggambarkan level kapabilitas yang sebenarnya, kami telah melakukan proses evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor dengan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah;
4. Surat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-101/D3/04/2022 tanggal 2 Maret 2022 perihal Penyampaian Suplemen Daftar Uji dan Bukti Pendukung Penilaian Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
5. Surat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PE.09.02/S-150/D3/04/2024 tanggal 3 Juni 2024 perihal Percepatan Penilaian dan Pembinaan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024 dan Asistensi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor *Major Project* Pembangunan Kota Baru;

6. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PE.09.03/S-222/D304/2/2024 tanggal 6 Agustus 2024 perihal Percepatan Penyelesaian Evaluasi atas Penilaian Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024;
7. Surat Inspektur Daerah Kabupaten Bogor Nomor 700.1.2/300/ITBAN II/2024 tanggal 19 Juni 2023 perihal Permohonan Evaluasi Atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bogor;
8. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor PE.07.02/ST-977/PW10/6/2024 tanggal 12 Juni 2024 hal Evaluasi Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bogor.

B. Tujuan Penugasan

Kegiatan evaluasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor.

C. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Evaluasi dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja mulai tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 5 Juli 2024 secara *desk evaluation* bertempat di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

D. Ruang Lingkup Penugasan dan Periode Evaluasi

Kegiatan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor dilakukan dengan ruang lingkup:

1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor atas 18 topik untuk periode Penilaian Mandiri (PM) Tahun 2024;
2. Kelengkapan kertas kerja pendukung Penilaian Mandiri dan kecukupan bukti pendukung/evidence internalisasi setiap topik Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor atas 18 topik untuk periode PM Tahun 2024 sampai dengan berakhirnya penugasan lapangan. Kecukupan dan kelengkapan bukti pendukung/evidence pemenuhan topik di atas merupakan tanggung jawab sepenuhnya Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor.

Periode evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor mencakup segala aktivitas yang terjadi mulai sejak 1 Januari 2023 s.d. 31



Desember 2023, maupun tambahan informasi lainnya s.d. 30 Juni 2024 atas segala hal yang terkait dengan peningkatan kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor.

E. Metodologi Kegiatan

Kegiatan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dilaksanakan dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap bukti-bukti pendukung/*evidence*, dan wawancara dengan personil di lingkungan internal Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor dan para *stakeholders* baik internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan topik pada enam elemen peningkatan kapabilitas APIP.

F. Batasan Tanggungjawab

1. Hasil evaluasi didasarkan pada data, informasi, dan fakta yang disampaikan kepada tim BPKP oleh APIP dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Laporan Hasil Evaluasi bersifat informatif dan penggunaan serta tindak lanjut atas hasil evaluasi merupakan kewenangan dari APIP dan/atau entitas mitra yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi BPKP merupakan kewenangan dari APIP dan/atau entitas mitra yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Gambaran Umum

1. Kronologi Pencapaian Level Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor

Inspektorat Kabupaten Bogor telah mencapai kapabilitas APIP Level 3 (*delivered*) dengan skor 3,000 sejak tahun 2019 sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor LQAPIP-948/PW10/6/2019 tanggal 18 Desember 2019 hal Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3.

Hasil evaluasi terakhir yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat adalah evaluasi atas hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Bogor untuk Tahun 2023 sesuai dengan laporan Nomor PE.09.03/LHP-880/PW10/6/2022 Tanggal 29 Desember 2023 berada pada posisi Level 3 (*delivered*) dengan skor 3,210.



Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor dan Perwakilan BPKP Jawa Barat telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan bantuan komunikasi (daring melalui Handphone, WA, Zoom dan sejenisnya) maupun kunjungan langsung Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor ke kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat (luring) yang semuanya ditujukan dalam rangka mengoptimalkan proses Penilaian Mandiri maupun Evaluasi atas Hasil PM Kapabilitas APIP.

2. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor

Berdasarkan Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 diperoleh simpulan bahwa Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor berada pada level 3 (*delivered*) dengan skor 3,900 sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,720
2.	Praktik Profesional	4	0,720
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,240
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0,240
5.	Struktur Tata Kelola	4	0,480
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,500
Simpulan Entitas		3	3,900

3. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor berada pada “Level 3 (*delivered*)” dengan Skor “3,405 sebagaimana uraian berikut:



No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,720
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,225
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0,240
5.	Struktur Tata Kelola	4	0,480
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,405

H. Uraian Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor

Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari terpenuhinya 18 topik yang sudah terimplementasikan secara baik dan terus menerus sebagaimana uraian berikut:

No	Elemen	Topik	Aspek Penilaian (Y/T)					Simpulan Level
			Formalitas Kebijakan	Kualitas Kebijakan	Implementasi	Perbaikan Berkelanjutan	Optimum	
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)								
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1. Perencanaan SDM APIP	Y	Y	Y	Y	T	4
		2. Pengembangan SDM Profesional APIP	Y	Y	Y	Y	T	
2	Praktik Profesional	3. Perencanaan Pengawasan	Y	Y	Y	T	T	3
		4. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Y	Y	Y	T	T	
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	5. Rencana Kerja dan Anggaran APIP	Y	Y	Y	T	T	3
		6. Pelaksanaan Anggaran	Y	Y	Y	Y	T	
		7. Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Y	Y	Y	Y	T	
		8. Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D	Y	Y	Y	Y	T	
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	9. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	Y	Y	Y	Y	T	4
		10. Hubungan APIP dengan Manajemen	Y	Y	Y	Y	T	
		11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Y	Y	Y	Y	T	
5	Struktur Tata	12. Mekanisme Pendanaan	Y	Y	Y	Y	T	



dan penggunaan anggaran pengawasan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum Penyusunan APBD dan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diterbitkan setiap tahunnya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),

- b. Penguatan Aspek Sumber Daya Manusia melalui pemenuhan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengawasan sebagai berikut:
 - 1) Pemenuhan kuantitas kebutuhan JF P2UPD dan JF Auditor mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi pembina;
 - 2) Pemenuhan kualitas sumber daya manusia APIP melalui pelatihan berkelanjutan bagi JF PPUPD dan JFA
- c. Penguatan Aspek Independensi dan Objektivitas APIP Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Penguatan Aspek Peran dan Layanan APIP Daerah dalam melaksanakan kegiatan pengawasannya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan monitoring tindak lanjutnya

Hasil evaluasi BPKP didasarkan pada data, informasi, dan fakta yang disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil evaluasi BPKP bersifat informatif, dengan penggunaan dan tindak lanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Bogor, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Adi Gemawan

Tembusan:

1. Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Inspektur Kabupaten Bogor

